

**PENGARUH PEMBAGIAN EKUIVALEN *NISBAH* BAGI HASIL
TABUNGAN *MUDHARABAH* TERHADAP JUMLAH NASABAH
PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG
PEMATANGSIANTAR**

Oleh:

FADHILA WIDYA AFIFAH

NIM. 0503172137



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

**PENGARUH PEMBAGIAN EKUIVALEN *NISBAH* BAGI HASIL
TABUNGAN *MUDHARABAH* TERHADAP JUMLAH NASABAH
PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG
PEMATANGSIANTAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Disusun Oleh

FADHILA WIDYA AFIFAH

NIM. 0503172137



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhila Widya Afifah

NIM : 0503172137

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Pengaruh Pembagian Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar”**.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk keasliannya.

Pematangsiantar, 23 Oktober 2021

Yang membuat Pernyataan



Fadhila Widya Afifah
NIM.0503172137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi:

**PENGARUH PEMBAGIAN EKUIVALEN *NISBAH* BAGI HASIL
TABUNGAN *MUDHARABAH* TERHADAP JUMLAH NASABAH PADA
PT. BANK SUMUTSYARIAH CABANG PEMATANGSIANTAR**

Oleh :


Fadhila Widya Afifah

NIM. 0503172137

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Medan, 23 Oktober 2021

Pembimbing I



Sri Rahmadani, MM

NIP. 197510152005012004

Pembimbing II



Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I

NIP. 1977053122005012003

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Tuti Anggraini, MA

NIP. 19770531220050120007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH PEMBAGIAN EKUIVALEN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH TERHADAP JUMLAH NASABAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG PEMATANGSIANTAR” an Fadhila Widya Afifah, Nim. 050317213 Program Studi Perbankan Syariah Telah di Munaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU MEDAN Pada tanggal 02 November 2021, skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah.


Medan, 06 Desember 2021 Panitia
Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua




(Ahmad Amin Dalimunthe, Ph.D)
NIP.198407122011011004

Sekretaris



(Laylan Syafina, M.Si)
NIP.199108272018012002


Anggota




(Sri Rahmadani, M.M)
NIP.197510152005012004



(Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I)
NIP. 198809072019032011



(Annio Indah Lestari, M.Si)
NIP. 197403092011012003



(Mawaddah Irham, M.E.I)
NIDN. 2014048601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UINSU

(Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag)
NIP.197604232003121002

ABSTRAK

Fadhila Widya Afifah, NIM 0503172137, “**Pengaruh Pembagian Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Terhadap Jumlah Nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar**”. Dibawah bimbingan, pembimbing I Ibu Sri Rahmadani, M.M dan Pembimbing II Ibu Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pengaruh Pembagian Ekuivalen *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Terhadap Jumlah Nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data ekuivalen nisbah bagi hasil dan jumlah nasabah yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar periode 2016-2020. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil (X) dan Jumlah Nasabah (Y). Teknik analisis yang digunakan meliputi Analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesis. Berdasarkan hasil hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan variabel *independen* ekuivalen *nisbah* bagi hasil dan variabel *dependen* jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar menunjukkan bahwa variabel ekuivalen *nisbah* bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah nasabah PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.

Kata Kunci: Ekuivalen *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*, Jumlah Nasabah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Sang Maha Pencipta dan Pemilik Alam Semesta atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembagian Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil tabungan *Mudharabah* terhadap Jumlah Nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar”** ini sesuai dengan harapan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang S1 pada program studi Perbankan Syariah untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit pula kesulitan dan juga hambatan yang dialami oleh penulis namun berkat dukungan, bimbingan, bantuan, semangat dan juga doa yang tulus dari orang-orang terbaik yang ada di sekeliling penulis selama proses penyelesaian skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan juga shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk kita semua yang merupakan sebuah petunjuk yang paling benar yakni syariah agama islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia besar bagi seluruh alam semesta.

Lalu terimakasih Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Abdul Mutalib dan Ibunda tersayang Endang Suryani yang telah memberikan kasih sayang, tenaga, materi dan waktu untuk mendidik dan membimbing penulis serta selalu mendoakan penulis disetiap shalatnya dan juga adik saya tercinta Izza Abdullah yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Dan selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak arahan, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syahrin Harahap, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I., selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam.
5. Ibu Sri Rahmadani, M.M., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Zainarti, M.M sebagai dosen pembimbing lapangan yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian di lapangan.
8. Bapak Yudhi Andrian Nasution, ST selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Syariah cabang Pematangsiantar yang telah ringan hati memberikan izin kepada saya untuk melakukan riset di Bank yang bapak naungi.
9. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan jutaan ilmu pengetahuan dan membantu selama masa perkuliahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Sahabat-sahabat terbaik semasa kuliah Adelia Nurul Hasanah, Debi Anggraini dan terutama Eva Parlina dan Rahmah Nurul Asti Sastra Putri yang telah menghabiskan banyak waktu bersama penulis dalam suka maupun duka, serta

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi maupun pada masa perkuliahan, menegur penulis jika melakukan kesalahan dan selalu ada disaat penulis membutuhkan.

11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2017 terutama Kelas Perbankan Syariah A yang selalu menemani suka dan duka selama masa perkuliahan, terima kasih atas segala waktunya selama 4 tahun ini dan juga untuk lagu lagu dari bts, keshi, enhypen yang telah menemani penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik saya semasa SMA Mega Fenny Purba yang selalu memberikan masukan dan juga nasehat dan mendengarkan keluh kesah penulis dan juga yang telah membantu penulis jika mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi, dan juga Rifa Haniya Damanik yang selalu meluangkan waktu dan pikiran untuk bisa semangat bersama dan juga mendengarkan keluh kesah dari penulis.
13. Dan juga seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa diucapkan satu persatu yang sama-sama berjuang mencapai impian dan cita-cita bahkan sedikit banyaknya pernah membantu penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan juga masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan penulis khususnya, sekian dan terima kasih.

Medan, 23 Oktober 2021

Fadhila Widya Afifah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ivi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
A. Identifikasi Masalah	7
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Tabungan <i>Mudharabah</i>	11
1. Pengertian Tabungan secara Konvensional.....	11
2. Tabungan pada Perbankan Syariah.....	12
3. Pengertian <i>Mudharabah</i>	13
4. Syarat dan Rukun <i>Mudharabah</i>	16
5. Jenis-jenis <i>AlMudharabah</i>	19
6. Manfaat <i>Mudharabah</i>	21

B. Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	22
1. Pengertian Bagi Hasil	22
2. Metode Bagi Hasil	24
3. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil	26
4. Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	28
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	32
C. Jumlah Nasabah	35
D. Penelitian Terdahulu	37
E. Kerangka Teori	42
F. Hipotesis Penelitian	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	46
1. Populasi	46
2. Sampel	46
D. Data Penelitian	46
1. Data Primer	46
2. Data Sekunder	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Definisi Operasional	47
1. Variabel <i>Independen</i> (Bebas)	47
2. Variabel <i>Dependen</i> (Terikat)	47

G. Teknik Analisa Data.....	49
H. Statistik Deskriptif	49
I. Uji Asumsi Klasik.....	50
1. Uji Normalitas	50
2. Uji Multikolinieritas.....	50
3. Uji Autokorelasi	50
4. Uji Heteroskedastisitas.....	50
J. Metode Regresi Linier Sederhana	50
1. Uji Korelasi (Uji t).....	51
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	52
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.....	53
1. Sejarah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar	53
2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar	55
3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar	56
4. Ruang Lingkup Bidang Usaha PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar	56
5. Logo dan Makna PT. Bank Sumut Syariah.....	62
B. Deskripsi Data Penelitian.....	64
1. Data Ekuivalen <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	64
2. Data Jumlah Nasabah.....	64
C. Uji Asumsi Klasik.....	69
1. Uji Normalitas	69
2. Uji Multikolinieritas.....	72

3. Uji Heteroskedastisitas.....	73
4. Uji Autokorelasi	74
D. Analisis Regresi Linier Sederhana.....	75
E. Pengujian Hipotesis	77
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	77
2. Uji Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	78
F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ekuivalen <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	7
Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	27
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	45
Tabel 3.2 Indikator Penelitian	48
Tabel 4.1 Data Ekuivalen <i>Nisbah</i> Bagi Hasil tahun 2016-2020	64
Tabel 4.2 Jumlah Nasabah tahun 2016-2020	67
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	69
Tabel 4.4 Tabel Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	70
Tabel 4. 5 Uji Multikolinieritas dengan nilai tolerance dan VIF	73
Tabel 4.6 Tabel Autokorelasi	75
Tabel 4.7 Tabel <i>Durbin Watson</i> Tingkat signifikan 0,05	75
Tabel 4.8 Analisis Regresi Sederhana	76
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R Square)	77
Tabel 4.10 Hasil Regresi Linier sederha Untuk Uji t	78
Tabel 4.11 Tabel t Tingkat Signifikan 0,05	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Mudharabah</i>	16
Gambar 2.2 Skema Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	28
Gambar 2.3 _Kerangka Teoritis	42
Gambar 4.1 _Struktur Organisasi	56
Gambar 4.2 Logo PT. Bank Sumut Syariah.....	62
Gambar 4.3 Grafik Pertumbuhan Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan.....	66
Gambar 4.4 Grafik Jumlah Nasabah	68
Gambar 4.5 _Histogram Normalitas	71
Gambar 4.6 Uji Normalitas Normal P-P Plot	72
Gambar 4.7 Uji Scatterplot	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, keberadaan industri keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kerangka keuangan Indonesia. Bank Syariah dimulai pada tahun 1992 dan kemudian disahkanlah UU No. 7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN. Sepanjang tahun 1992, kemajuan ekonomi syariah Indonesia umumnya lamban. Karena otoritas publik dan Bank Indonesia mengambil tanggung jawab besar dengan mengambil pengaturan yang berbeda untuk memperlakukan perkembangan perbankan syariah secara serius, khususnya perkembangan UU Keuangan NO. 10 Tahun 1998, perkembangan pesat perbankan syariah telah terasa.¹ Bank syariah sedikit demi sedikit memiliki pilihan untuk mengatasi masalah individu yang perlu membentuk bank yang bergantung pada kerangka keuangan hukum Islam. Bisnis perbankan syariah di industri keuangan Indonesia tidaklah jauh berbeda dibandingkan dengan bisnis perbankan tradisional/konvensional. Perbedaan penting antara keduanya adalah pedoman untuk pekerjaan pertukaran mata uang.

Perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di ikuti oleh UU No. 21 Tahun 2008 terkait PERBANKAN SYARIAH. Hal ini dinyatakan di dalamnya bahwa perbankan syariah ialah segala sesuatu diidentikkan dengan bank syariah dan unit khusus syariah, termasuk organisasi, latihan bisnis, serta strategi dan siklus dalam melakukan kegiatan bisnisnya.² Dengan perkembangan undang-undang ini, industri keuangan syariah akan memiliki ruang lingkup kerja yang wajar dan pasar yang lebih luas, dan bank syariah secara bertahap akan memenuhi kebutuhan individu yang perlu mengandalkan hukum Islam untuk bisnis perbankan.

¹ Anriza dan Marlyia Fatira AK, *Perbankan Syariah Untuk Professional Muda* (Yogyakarta: ANDI OFFSET,2013) hal. 8.

² Ismail, *Perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 33.

Perkembangan pesat kemajuan jaringan kantor perbankan syariah terus berkembang sesuai dengan minat masyarakat terhadap barang-barang administrasi dari bank syariah tersebut. Perkembangan lembaga pada industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah sangatlah luas, sesuai dengan informasi aktual industri perbankan syariah, jumlah bank umum syariah (transportasi) pada Oktober 2015 ialah 12 unit, dan ada 22 unit bank umum syariah. 163 unit Bank Perkreditan Rakyat (BPRS).³ Unit berada di Indonesia. Kerangka fungsional bank syariah berbeda dengan bank biasa. Bank syariah memberikan layanan tanpa bunga kepada nasabahnya.

Pengaturan fungsional pada bank syariah, penarikan dan angsuran premi dibatasi pada semua jenis bursa. Perbankan tidak akan memahami kerangka bunga, terlepas dari apakah bunga tersebut berasal dari pelanggan yang menerima uang tunai atau bunga yang dibayarkan kepada kontributor aset bank syariah.⁴ Oleh karena itu, industri perbankan syariah dalam menjalankan tugasnya menggunakan kerangka pemberian manfaat yaitu pemahaman terhadap standar syariah dan penyajian bank syariah akan langsung kepada klien, sehingga klien dapat menyaring perang bank tentang berapa banyak pembagian keuntungan yang didapat. Selain itu, bank syariah juga menawarkan item dukungan atau administrasi yang dapat digunakan oleh klien mereka. Konsekuensi dari kerjasama yang dilakukan oleh klien yang menggunakan aset akan diberikan kepada tabungan syariah dengan proporsi yang dituangkan dan disepakati dalam akad.⁵

Ada dua jenis tata cara perhitungan bagi hasil untuk aplikasi syariah, yaitu bagi hasil atau *profit sharing*, dan bagi pendapatan atau *revenue sharing*. Industri perbankan syariah menggunakan metode bagi hasil dengan cara *profit sharing*. Perhitungan bagi hasil hanya dapat dilakukan setelah proyek selesai atau setelah berakhirnya periode

³ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/statistik-perbankan-syariah-desember-2015/New%20SPS%20Des%2015.pdf> (diunduh tanggal 23 Maret 2021)

⁴ Ismail, *Perbankan...* h. 29.

⁵ *Ibid*, h. 36.

perhitungan pendapatan eksklusif, seperti pada setiap akhir bulan, akhir tahun, atau konvensi lainnya. Angka nominal hasil tergantung dari besaran keuntungan proyek yang belum diketahui. Rasio bagi hasil merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan atau dipenuhi oleh bank syariah yang sangat mementingkan peningkatan kepuasan dan daya tarik nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berbasis nasabah untuk memakai atau menggunakan layanan perbankan syariah sangat penting bagi manajemen bank untuk kelangsungan dan keberadaan lembaga.

Daya tarik atau sebaliknya dari suatu lembaga moneter sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, yang dapat mencakup faktor-faktor perilaku, pandangan, dan selera. Hal ini tidak hanya pada faktor psikologis, tetapi ada faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi individu menggunakan layanan lembaga keuangan syariah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam penggunaan pengelolaan bank ialah guna mendukung bidang-bidang seperti penggunaan, pembayaran, item atau jenis dana investasi, wilayah, pengelolaan, perhatian masyarakat dan progresif. Inovasi yang ketat juga mencakup variabel pengalaman dan informasi ketat yang dapat mendorong orang untuk terlibat dalam aktivitas keuangan.⁶

Bank syariah juga memiliki total item keuangan, termasuk dukungan penggalangan, sirkulasi cadangan, dan item administrasi perbankan. Pertukaran di bank syariah diselesaikan tergantung pada kesepakatan (kesepakatan kontrak). Usaha bank syariah terdiri dari menghimpun harta berupa simpanan (cadangan dana, simpanan, simpanan permintaan), mengarahkan harta (*murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya) hanya sebagai barang administrasi perbankan.⁷ Sumber dukungan bank Islam berasal dari modal disetor dan efek samping dari mempersiapkan kegiatan pengumpulan uang melalui catatan keuangan, rekening bank, rekening bank umum, dan

⁶ Sumar'in dan Rachmawati. *KONSEP KELEMBAGAAN BANK SYARIAH*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 48

⁷ Muhammad. *MANAJEMEN BANK SYARIAH*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 75

catatan khusus.⁸ Salah satu elemen penting dari bank adalah kapasitas untuk mengumpulkan aset luar sebagai dana cadangan, penyimpanan waktu, dan penyimpanan permintaan. Pada situasi ini, industri perbankan syariah memakai instrumen *profit sharing* dalam struktur yang berbeda yang disebut setara untuk mendapatkan pelanggan guna menyimpan aset mereka di bank syariah. Tingkat insentif yang identik atau sebanding dari instrumen tersebut jelas tidak sama dengan biaya pinjaman bank pada umumnya, yang mempersulit penentuan biaya pembiayaan untuk menarik pelanggan dan keuntungan. Pengembalian awal tetap tidak jelas dengan menghitung berapa banyak pendapatan cadangan yang dimiliki telah disimpan atau diperoleh, dan sangat dipengaruhi oleh suku bunga.

Semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi tingkat bunga deposito dan pinjaman.⁹ Jenis dana cadangan dengan kerangka bagi hasil adalah dana investasi *mudharabah*. Dana cadangan *mudharabah* adalah dana cadangan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharib* memiliki hak istimewa untuk menjalankan atau menyelesaikan berbagai jenis bisnis sesuai standar hukum syariah dan membinanya, termasuk melakukan kontrak *mudharabah* dengan pertemuan yang berbeda. Bank syariah juga memiliki konsep wali, yang menyiratkan bahwa pihak perbankan seharusnya lihai dan berhati-hati, hal ini merujuk pada semua yang muncul dari kecerobohan atau kesalahan.¹⁰ Dengan adanya perintah dari *Shohibul Maal* untuk mengawasi harta kekayaan masyarakat umum melalui tanah *wadiyah* atau mengawasi harta kekayaan usaha melalui persekongkolan *mudharabah*, jelas bank harus mempunyai pilihan untuk memberikan imbalan/pengembalian yang memuaskan kepada *Shohibul Maal*. Lagi pula, ini menjadi beban bagi bank, sehingga semua biaya yang muncul dan diidentifikasi dengan pihak luar dalam mengawasi cadangan harus ditentukan dengan hati-hati agar jumlah bobot yang besar ini tidak mengganggu bank,

⁸ Andri Soemitra. *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), h. 69

⁹ Wiroso. *PRODUK PERBANKAN SYARIAH*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.113

¹⁰ Adityawarman dan Karim (ed.), *BANK ISLAM ANALISIS FIQIH DAN KEUANGAN, Edisi Dua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 273-275.

tetapi dapat mempertahankan presentasi bank. Secara bersamaan, tingkat yang sama atau apa yang dapat dibandingkan dengan pembagian keuntungan dikendalikan oleh ukuran bisnis. *Benefit sharing* ditentukan tergantung dari seberapa besar benefit yang diperoleh, sehingga yang lebih diperhatikan adalah seberapa besar *benefit sharing* yang dibagikan kepada nasabah. Proporsi bagi hasil adalah suatu alokasi pasti yang tergambar dalam perjanjian penyertaan usaha/usaha yang telah disepakati dan dilaksanakan antara bank dengan klien penyandang dana.¹¹ Angka proporsi pembagian keuntungan merupakan akibat dari kesepakatan antara *mudharib* dan *shahibul maal* dengan mempertimbangkan kemampuan usaha yang telah dibiayai, selanjutnya tergantung pada kesepakatan antara dua belah pihak.¹² Tingkat proporsi pembagian keuntungan dapat bervariasi mulai dari satu bank syariah kemudian ke yang berikutnya.

Equivalent rate nisbah bagi hasil berarti laju pengembalian dari spekulasi atau bermacam-macam aset oleh *announcing* bank *Equivalent rate* juga menyiratkan laju keuntungan dari spekulasi yang telah disumbangkan. Tingkat yang sebanding dengan pendapatan di bank konvensional memainkan peran yang sama, yaitu memberikan gambaran tentang seberapa besar laju keuntungan dari usaha yang disumbangkan. Yang penting adalah bahwa bunga segera disetujui menjelang dimulainya perjanjian sebelum memulai usaha atau sebelum spekulasi berjalan. Sementara itu, *equivalent rate* yang sama ditentukan oleh bank menjelang akhir setiap bulan kemudian spekulasi itu membuahkan hasil. Dimana pelanggan dapat melihat berapa kurs ekuivalen bulan sebelumnya untuk memberikan ukuran kurs bank yang sama untuk bulan berjalan.¹³ Di Indonesia, elemen utama bagi individu untuk memilih bank syariah adalah karena dua motivasi yang paling kuat, yaitu kesamaan atau konsistensi tertentu dengan hukum Islam dan keinginan untuk menjauhi riba.¹⁴ Dalam penerapannya, terdapat perbedaan dalam pembagian keuntungan dan tarif yang sama. Dengan cara ini, misalnya, dengan

¹¹ Ismail. *Perbankan...*, hal. 97

¹² Binti Nur Asiyah. *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*, (Yogyakarta: Teras. 2014), hal. 87.

¹³ *Ibid.*, h. 23

¹⁴ *Ibid.*, h. 24

asumsi bank mengklaim atau menyatakan bahwa sirkulasi pembagian manfaat bulan lalu setara dengan 12%, sebenarnya tidak dapat memutuskan berapa banyak pembagian manfaat di bulan mendatang. Dengan asumsi proporsi pembagian manfaat, misalnya, adalah 60:40, pembagian manfaat di masa depan mungkin kurang atau kurang lebih dari 12%, semuanya atas pembayaran pihak bank. Hal ini adalah praktik khas di bank syariah di Indonesia.¹⁵ Pemberitahuan tarif yang sama hanya untuk mempermudah klien mengukur pembagian manfaat dan bukan pembagian manfaat. Dengan asumsi tingkat yang sama setua mengambil bagian kemudian, itu berarti bahwa pembagian keuntungan telah ditegaskan di awal, ini berarti riba. Sehingga cenderung dilihat atau disurvei bahwa kepastian tarif yang sama, khususnya nanti pembagian hasil usaha atau usaha pada bulan tersebut diperoleh untuk perkiraan kemudian dan bukanlah suatu pengaturan mula seperti pada perbankan biasa yang biasanya disinggung. sebagai bunga.¹⁶

Walau *equivalent rate* sejatinya tidak dapat dipergunakan sebagai patokan dalam hal menentukan kurs pembeding di masa yang akan datang, namun pada dasarnya *equivalent rate* ini dapat menghasilkan bentuk atau gambaran terhadap nasabah mengenai pameran bank dalam memperoleh atau mendapatkan keuntungan setiap usaha. Nasabah juga dapat bertemu dan menebak berapa tarif selanjutnya dengan memeriksa tarif sebelumnya. Karena sebagian besar dalam kondisi keuangan yang stabil, perkembangan tingkat yang sama seperti yang ditunjukkan oleh bulan ke bulan hanya akan bergerak dari 0-1%, ini karena kondisi moneter yang stabil. Seperti di dalamnya, tidak ada hal-hal yang mengganggu kelancaran perekonomian. Dengan demikian, jika suatu bisnis atau usaha beroperasi dalam kondisi keuangan yang stabil, efek samping dari bisnis atau usaha tersebut akan stabil dan tidak akan ada fluktuasi yang berbahaya.¹⁷

¹⁵ Susanti, Vera. “Pengaruh *Equivalent Rate* dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia” dalam Jurnal I Finance, Vol. 1, 2015, h. 114.

¹⁶ *Ibid.*, h. 115

¹⁷ *Ibid.*

Dalam dana tabungan *Mudharabah*, terlepas dari proporsi bagi hasil, Nasabah bank syariah juga akan melihat kurs *ekuivalen* yang diperoleh perbankan sebagai penanda tingkat keuntungan yang didapat. Tingkat proporsionalitas tergantung pada gaji atau laba yang dapat diperoleh bank syariah yang mana sesuai dengan fungsinya. Ini akan menentukan pilihan individu untuk menabung dan menjadi nasabah di bank. Berikut tampilan tabel perkembangan nasabah dana investasi mudharabah di Bank Sumut Syariah per Desember 2016 hingga Desember 2020:

Tabel 1.1
Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

NO.	TAHUN	JUMLAH NASABAH	EKUIVALEN NISBAH BAGI HASIL NASABAH
1.	2016	2763	4,27%
2.	2017	2961	4,58%
3.	2018	3166	4,23%
4.	2019	3491	4,08%
5.	2020	3756	2,36%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

Pemilihan dua variabel pada topik pembahasan ini, didasarkan pada kenyataan bahwa keduanya sangat dominan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa korelasinya ialah “Jika tingkat *equivalent rate mudharabah* yang sama berkurang, maka jumlah nasabah akan berkurang, tetapi jika dana investasi *mudharabah* yang sama meningkat, itu diikuti oleh peningkatan jumlah nasabah”. Namun demikian, pada tahun 2018 *rate of return* atau *equivalen rate mudharabah* berkurang namun tidak diikuti oleh penurunan jumlah nasabah, dan selanjutnya terjadi pada tahun 2019 dan 2020 *rate of return* atau *equivalent rate mudharabah* berkurang, tidak diikuti dengan pengurangan jumlah nasabah.

Dengan melihat dasar dan gambarannya, peneliti mencoba untuk menemukan dan menganalisis masalah dengan memperhatikan ekuivalen *nisbah* dari dana investasi mudharabah yang layak untuk mempengaruhi jumlah nasabah dan seberapa besar

dampaknya terhadap jumlah nasabah yang dimiliki dengan menggunakan estimasi variabel *equivalent rate* dari dana investasi *mudharabah* atau ada faktor-faktor lain yang membuat nasabah perlu menabung di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar. Selanjutnya peneliti ingin menjelaskannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pembagian Ekuivalen *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* terhadap Jumlah Nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar”**.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* pada tahun 2018 diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah.
2. Terjadinya penurunan ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* pada tahun 2019 diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah.
3. Terjadinya penurunan ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* pada tahun 2020 diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah.

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penulisan dalam menganalisis, penulis menyampaikan batasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Informasi yang dipakai pada penelitian ini ialah data dari periode tahun 2016 hingga tahun 2020 yang berdasar dari Laporan Internal PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.
- b. Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap permasalahan yang berkaitan langsung dengan jumlah klien/nasabah karena daya tarik Lembaga Keuangan Syariah yang diabstraksikan oleh produk yang ditawarkan yaitu produk tabungan *Mudharabah* sesuai dengan pola *Nisbah* Bagi Hasil.
- c. Ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan adalah tingkat Bagi Hasil yang diberikan

kepada nasabah dalam bentuk persentase (%).

- d. Adapun tempat penulis mengambil data penelitian adalah pada Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar, dan produk yang akan menjadi objek penelitian adalah Tabungan *Mudharabah*.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah pembagian ekuivalen *nisbah* pembagian hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh pada jumlah nasabah PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembagian ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang perbankan syariah khususnya yang terkait dengan pengaruh pembagian ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap jumlah nasabah baru pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.

2. Bagi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

Diharapkan dapat digunakan untuk mempersiapkan dan meningkatkan langkah-langkah dan perbaikan terkait dengan *nisbah* bagi hasil serta memberikan gambaran dan harapan yang baik bagi nilai perusahaan di masa depan dan juga sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan mengenai bagi hasil dan sebagai bentuk evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun referensi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian terkait dengan bagi hasil serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perbankan dan diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tabungan *Mudharabah*

1. Pengertian Tabungan secara Konvensional

Tabungan adalah simpanan yang ditetapkan dalam rupiah atau standar moneter asing dari pihak luar yang hanya dapat menarik aset dalam kondisi tertentu dari masing-masing bank yang bertanggung jawab. Pentingnya penarikan harus diselesaikan dengan kondisi tertentu yang mana telah disepakati. Harapannya ialah agar memiliki opsi saat menarik dana berupa uang tunai yang mana disimpan dalam rekening tabungan antar satu bank dan bank lainnya, bergantung pada bank yang bertanggung jawab. Ini sesuai dengan pengaturan sebelumnya yang dibuat oleh bank.¹ Bergantung pada UU NO. 10 TAHUN 1998 terkait PERBANKAN yang mana merupakan penyempurnaan dari UU NO. 7 Tahun 1992 terkait PERBANKAN yang dimaksud dengan tabungan yaitu:

- a. Tabungan adalah dana yang dititipkan atau dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang berdasarkan perjanjian untuk menyimpan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk setara lainnya.
- b. Tabungan adalah simpanan yang hanya bisa ditarik dengan syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang bentuknya setara dengan itu.

Dari pengertian di atas, tabungan dapat didefinisikan sebagai aset yang dibagikan kepada bank, yang penarikannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam tabungan, aset akan diawasi secara ahli oleh bank sesuai dengan inspirasi penabung.¹

¹ Ariesty, Dian, *Analisis Pengaruh Imbal Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang, Suku Bunga, Kurs, dan SWBI terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah*, (Jakarta: 2011), hal. 93

2. Tabungan pada Perbankan Syariah

Menabung merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam Islam, hal ini dikarenakan seorang muslim sedang mempersiapkan rancangan masa depan seperti halnya menghadapi hal-hal yang tidak normal. Dana investasi ialah dana yang mana harus dikeluarkan dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati, namun dana ini tidak dapat dikeluarkan dengan wesel/bilyet giro, dan juga sarana lain yang sebanding. Tabungan *mudharabah* adalah hasil pengumpulan gadai oleh pihak perbankan syariah dengan memakai akad *mudharabah muthlaqah*. Pihak bank syariah berperan sebagai *mudharib* dan nasabahnya sebagai *shahibul maal*.²

Adapun beberapa definisi tabungan *Mudharabah* yaitu:

- a. Tabungan *mudharabah* adalah dana cadangan yang bergantung pada pedoman *mudharabah mutlaqah*. Untuk situasi ini, bank syariah menangani aset investor secara menguntungkan dan produktif, dan berpegang teguh pada standar syariah. Manfaat diberikan kepada kontributor dan bank tergantung pada pembagian manfaat atau proporsi yang disepakati bersama. Dengan asumsi tabungan hanya diakumulasikan tanpa disumbangkan, maka pada saat itu, sebagian dari sumber daya tersebut menjadi sia-sia, mengingat Islam lebih suka menghindari tindakan penimbunan harta yang sia-sia.³
- b. Tabungan akan menjadi cadangan yang disimpan dan diawasi oleh bank untuk menghasilkan manfaat. Keuntungan ini diberikan kepada nasabah dengan pengaturan bersama. Nasabah dapat menarik tabungan kapan saja sesuai pengaturan yang disepakati namun tidak diizinkan untuk menghadapi ekuilibrium negatif.⁴

² Ismail, *Perbankan...*, hal. 89.

³ Karim, Adiwarmanto A., *AKAD DAN PROD UK PERBANKAN SYARIAH*, (Jakarta; PT. RadjaGrafindo Persada. 2004), hal. 18

⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: TINJAUAN DARI BERBAGAI HUKUM*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 77

Maksud dari tabungan *mudharabah* ialah simpanan/tabungan yang mana dibuat sesuai dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai 2 struktur, yaitu *Mudharabah Muqayyadah* dan *Mudharabah Mutlaqah*. Perbedaan signifikan antara kedua hal ini adalah bahwa tidak adanya prasyarat yang diberi oleh pemilik aset kepada pihak bank untuk menangani sumber daya/cadangannya. Sedangkan tabungan syariah ialah tabungan yang diawasi sesuai dengan standar syariah. Untuk situasi ini, Dewan Umum Syariah memberikan fatwa yang menyatakan bahwasanya tabungan yang layak adalah standar *wadiah* dan *mudharabah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Ketentuan Tabungan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*:

- a. Dalam pertukaran ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik aset, dalam kemampuannya bank sebagai bank *mudharib* dapat melakukan berbagai jenis usaha yang tidak mengabaikan standar syariah dan membinanya, menggabungkan antara lain *mudharabah* dengan perkumpulan yang berbeda. Modal harus dikomunikasikan dalam bentuk uang dan bukan piutang. Penyampaian bagi hasil harus dinyatakan sebagai suatu proporsi dan ditentukan dalam kontrak akuntansi. Bank sebagai *mudharib* menutupi biaya fungsional tabungan dengan memanfaatkan proporsi manfaat yang menjadi haknya.
- b. Tanpa persetujuan nasabah bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah. Dalam pendistribusian rencana keuangan pemanfaatan individu atau individu, dapat mempengaruhi pilihan dalam menabung dan investasi. Seseorang menyimpan sebagian dari gajinya untuk waktu yang cukup lama termasuk untuk melindungi dirinya dari kerentanan di kemudian hari. Demikian juga, seseorang akan membagikan sebagian dari gajinya untuk spekulasi, lebih tepatnya menempatkannya di tempat yang bermanfaat. Melalui spekulasi, seseorang kehilangan pemanfaatannya saat ini untuk mendapatkan hasil di masa depan.

3. Pengertian *Mudharabah*

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* yang memiliki arti berjalan atau memukul. *Mudharabah* adalah kontrak kerja bisnis antar dua pertemuan di mana *shahibul maal* (pihak utama) memberikan semua modal dan pihak lain berubah menjadi pengawas. Dalam perjanjian ini, laba usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan pada perjanjian, sebaliknya kerugian dibebankan pada pemilik modal atau harta, kecuali jika kemalangan disebabkan oleh kecerobohan pengawas. Dalam hal kemalangan itu disebabkan oleh pemerasan atau kecerobohan oleh kepala suku, pengawas harus bertanggung jawab atas kemalangan yang ditimbulkannya.⁵ *Al-Mudharabah* adalah pemahaman antara setidaknya dua pertemuan untuk mengarahkan partisipasi bisnis. Satu pihak akan menempatkan 100% modal yang disebut *shahibul maal* dan pihak lain akan bertindak sebagai pengelola bisnis atau *mudharib*.⁶ Pembagian keuntungan dari pekerjaan yang diselesaikan ditentukan oleh proporsi yang telah disepakati antar pihak-pihak terjalin kerja sama.

Menurut *Muamalah*, *shahibul maal* (pemilik modal) memberikan arus kasnya kepada pengusaha/pialang (*mudharib*) agar digunakan pada pertukaran atau latihan bisnis. Manfaat dari pertukaran bisnis yang dibawa melalui *mudharib* akan disebarluaskan ke *Shahibul Maal*. Penyebaran akibat dari usaha ini tergantung pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian. *Mudharib* adalah seorang *business visioner* atau visioner bisnis yang fokus menjalankan dengan pekerjaan agar memperoleh manfaat atau laba dari bisnis yang dijalani. *Shahibul maal* atau pendukung keuangan perlu mendapatkan kompensasi atas aset yang telah disumbangkan. Di dalam Islam, Akad *mudharabah* diperbolehkan jika dimaksudkan untuk saling membantu antara *mudharib* seorang ahli dalam menghasilkan uang dan *Shahibul maal*. Dalam Al-Qur'an *Mudharabah* digambarkan khususnya pada QS. *Al Muzzammil* ayat 20, QS. *Al-Baqarah* ayat 283 dan QS. *Al-Jumu'ah* ayat 20:

⁵ Anriza dan Marlya Fatira AK, *Perbankan Syariah Untuk Professional Muda* (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2013) h. 8.

⁶ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 83

.....وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya : dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia (rezeki) Allah . (QS. Al-Muzzammil/73 : 20)⁷


﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ □

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan dan tiada memperoleh penulis, maka hendaklah kamu terima boroh (gadai). Tetapi, jika kamu percaya mempercayai (tiada perlu boroh), maka hendaklah orang yang dipercayai itu membayar barang yang dipercayakan kepadanya dan hendaklah ia takut kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka niscaya berdosa hatinya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah: 283)⁸

Dari dalil ayat Al-Qur'an di atas, umumnya merupakan penghiburan bagi setiap individu untuk perjalanan usaha. Pada saat dunia yang serba canggih sekarang ini, akan semakin mudah bagi siapa saja dalam membuat spekulasi yang benar sesuai dengan standar dan hukum syariah, salah satunya melalui komponen tabungan *mudharabah*.

⁷ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al Quran al Karim*, (Bandung : Alma'arif, 2000), hlm. 518.

⁸ *Ibid*, hlm. 45



Sumber: Akad Perbankan Syariah

Gambar 2.1
Skema Mudharabah

Keterangan:

- Shahibul maal* dan *Mudharib* menjalin kerja sama dalam suatu usaha. Pembagian hasil ditetapkan berdasarkan presentasi *nisbah* yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak *mudharib dan shahibul maal*.
- Shahibul maal* memberikan 100% modal yang berarti semuanya akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*).
- Mudharrib* mengelola dana investasi tersebut berdasarkan keahliannya dalam suatu proyek atau bisnis usaha *rill*.
- Pendapatan dari hasil usaha proyek ini akan dibagikan berdasarkan pada *nisbah* yang mana telah disepakatadi sebelumnya di perjanjian.
- Pada saat akhir perjanjian yang telah disepakati, modal yang sebelumnya telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan kepada *mudharib* 100% dan akad *mudharabah* telah selesai.

4. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Akad tabungan *mudharabah* ini dapat dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang ada. Di mana rukun-rukun yang dimaksud yaitu:

- a. Kedua pelaku yang terlibat (pelaku usaha dan pemilik modal), perkumpulan yang menetapkan akad, khususnya nasabah atau *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Tanpa kedua pelaku ini, akad *mudharabah* tidak bisa berlangsung.
- b. Pengertian dua pihak (*Ijab Kabul*), di sini kedua pemain harus bersama-sama dan sepakat untuk melibatkan diri ke dalam akad *mudharabah*. Pemilik sepakat dengan pekerjaannya menyumbangkan aset sementara agen bisnis juga sepakat dengan pekerjaannya menambah pekerjaan (penguasaannya). Hal ini ditegaskan dengan pengertian sebagai tabungan *mudharabah* yang terkandung dalam struktur, jika nasabah penabung setuju, mereka harus menyelesaikan dan menandatangani struktur. Dengan catatan tidak ada intimidasi dan ekspos terhadap semua data yang terdapat dalam struktur tersebut.
- c. Obyek *mudharabah* (modal dan pekerjaan), obyek perjanjian agar kondisi terpenuhi, hal ini dikarenakan modal dari nasabah penabung (*shahibul maal*) akan menjadi *mudharabah*. Apalagi protes yang mencakup kerja, khususnya upaya yang dilakukan bank syariah dalam mengawasi permodalan *shahibul maal*.
- d. Proporsi manfaat, yang merupakan kolom biasa dalam *mudharabah*. Proporsi ini mencerminkan balas jasa atau hadiah yang layak didapatkan oleh kedua pihak *mudharabah* tersebut. Pemberi pinjaman atau pendukung keuangan mendapat kompensasi atas dukungan modal mereka, sedangkan *mudharib* mendapat hadiah untuk pekerjaan mereka. Proporsi ini akan menjaga kedua pihak agar tidak berselisih tentang bagaimana membagi keuntungan. Sedangkan penentuan proporsi manfaat dapat ditentukan dengan pemeriksaan atau tarif, contohnya seperti, 60:40 atau 50:50, atau bisa juga 70:30 bahkan 99:1. Namun, proporsinya tidaklah boleh sampai 100:0, dikarenakan para ahli *fiqh* sepakat dan

berpendapat bahwasanya *mudharabah* ini tidaklah sah jika *mudharib* dan *shahibul maal* membuat kondisi yang baik untuk sebelah pihak.⁹

Meskipun andalan *mudharabah* dalam arah *mudharabah* dana investasi telah terpenuhi, kolom-kolom ini membutuhkan kondisi untuk dapat membentuk kesepakatan. Syarat-syarat untuk membentuk akad *mudharabah* adalah:

- a. Masing-masing dari pihak yang terlibat memenuhi prasyarat kemampuan *wakalah*.
- b. Berapa aset/modal yang harus jelas jumlahnya, sebagai *tsaman* (biaya perdagangan) bukan sebagai produk, dan harus dalam bentuk uang riil dan diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha.
- c. Tingkat manfaat dan periode pembagian manfaat harus dinyatakan dengan jelas tergantung pada kesepakatan bersama.
- d. Para visioner bisnis sepenuhnya memenuhi syarat untuk administrasi modal tanpa mediasi pendukung keuangan. Namun, menjelang dimulainya bursa, penyandang dana memiliki hak istimewa untuk memutuskan kerangka kerja strategi administrasi modal.
- e. Kehilangan modal sepenuhnya ditanggung oleh penyandang dana, tetapi para ahli atau visioner bisnis tidak menanggungnya dengan cara apa pun, tetapi ia menanggung kekurangan pekerjaan.¹⁰

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat, maka pada saat itu perjanjian tersebut benar-benar telah selesai, namun tidak serta merta dianggap sah.¹¹ Keabsahan perjanjian memerlukan komponen ideal yang membuat suatu perjanjian menjadi substansial, hal ini dikenal dengan legitimasi perjanjian. Ada syarat legitimasi umum dan syarat legitimasi eksplisit. Kebutuhan legitimasi umum adalah kondisi yang berlaku untuk

⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 97

¹⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 197.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 99.

berbagai perjanjian, beberapa di antaranya tidak boleh mengandung komponen riba.

Ada prasyarat legitimasi yang unik dalam dana cadangan *mudharabah*, lebih spesifiknya bahwa ada atribut, khususnya *mudharib*, yang untuk situasi ini secara efektif mempertahankan bisnis, sedangkan *shahibul maal* adalah pihak yang tidak terlibat, namun kemudian bisnis itu menghasilkan keuntungan, tidak perlu dipisahkan secara serupa, namun dengan adanya kesepakatan pada tingkat proporsi pembagian hasil yang telah disepakati sebelumnya pada awal kontrak. Dalam hal ini suatu perjanjian telah melengkapi dan memenuhi kolom-kolomnya, syarat dari perkembangannya, dan syarat dari legitimasinya, maka pada saat itu perjanjian itu dinyatakan sah. Meskipun demikian, meskipun halal, ada kemungkinan hasil atau dampak yang halal itu belum terlaksana. Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan karena hasil yang halal, meskipun sebenarnya sah, dikenal sebagai akad *maukuf* (berhenti/tergantung).¹²

Secara bersamaan agar hukum bisa dilaksanakan, perjanjian yang sah sesuai ketetapan harus memenuhi dua kondisi sahnya akibat hukum, yakni adanya kekuasaan yang ideal atas objek kesepakatan, dan adanya kekuasaan atas kegiatan-kegiatan sah yang dilaksanakan. Kekuasaan ideal atas objek perjanjian dipenuhi dengan asumsi bahwa perkumpulan memiliki tanggung jawab atas objek yang dirujuk atau mendapatkan otoritas hukum umum dari pemilik, dan barang-barang itu tidak berkaitan dengan hak-hak pihak lain, misalnya benda yang dijual atau sewaan.

Selain itu, wewenang untuk kegiatan yang sah merasa puas jika dalam kontrak tabungan *mudharabah* ditentukan bahwa setiap individu yang perlu mengadakan perjanjian harus sudah dewasa atau layak untuk kegiatan yang halal. Oleh karena itu, jika akad simpanan *mudharabah* telah memenuhi setiap komponennya, maka akad tersebut harus dicirikan menjadi akad *nafiz*, khususnya akad yang substansial dan dapat diselesaikan dengan hasil yang sah karena telah memenuhi kebutuhan legitimasi hasil yang halal.

¹² *Ibid*, 99-100

5. Jenis-jenis AlMudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah ialah kesepakatan antar dua pertemuan, khususnya *mudharib* dan *shahibul maal* di mana *shahibul maal* sepenuhnya menyerahkan aset menempatkan sumber daya ke *mudharib* untuk menangani bisnisnya sesuai standar syariah.¹³ *Shahibul maal* tidak menarik garis tertentu pada jenis bisnis, waktu atau waktu yang dibutuhkan, strategi atau sistem promosinya dan ruang bisnisnya. *Shahibul maal* menempatkan ahli besar *mudharib* untuk melakukan latihan bisnisnya, selama semua hal dianggap sesuai dengan standar syariah Islam. Dari pemanfaatan *mudharabah mutlaqah* ini, dana cadangan dan simpanan dapat ditumbuhkan, sehingga ada dua macam pos penghimpunan uang, yaitu simpanan *mudharabah* khusus dan simpanan *mudharabah*. Pengaturan keseluruhan pada item ini adalah:

1. Pihak Bank wajib memberi tahu kepada pemilik harta tentang metodologi dan proporsi untuk pemberitahuan manfaat serta pembagian manfaat dari potensi bahaya yang mungkin timbul dari tabungan. pada saat tercapai kesepakatan, hal itu dituangkan dalam kesepakatan.
2. Pada simpanan *mudharabah*, pihak bank dapat memberikan buku simpanan sebagai verifikasi simpanan, seperti halnya kartu ATM serta alat transaksi lainnya bagi penabung.
3. Simpanan *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik simpanan sesuai kesepakatan, namun tidak boleh menemui ekuilibrium negatif.
4. Pengaturan yang berbeda mengidentifikasi dengan tabungan dan simpanan waktu tetap substansial selama mereka tidak berjuang dengan standar syariah.¹⁴

¹³ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 86

¹⁴ Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah ialah pengertian kerjasama atau kesepakatan partisipasi antar kedua bilah pihak, pihak pertama sebagai penyedia/pemilik harta atau bisa disebut *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai (*mudharib*). Pemilik harta atau *Shahibul maal* menempatkan asetnya di *mudharib* dan menempatkan cutoff pada pemanfaatan cadangan kontribusi. Hambatan tersebut antara lain tempat dan teknik untuk menyumbang, jenis usaha, objek spekulasi dan jangka waktu spekulasi. Dalam istilah khusus keuangan, *mudharabah muqayyadah* adalah pengaturan partisipasi antara *Shahibul Maal* dan bank. Modal yang didapat, diawasi oleh bank digunakan untuk menempatkan sumber daya ke dalam proyek-proyek yang telah dikuasai oleh *Shahibul Maal*. Pembagian keuntungan tergantung pada pengaturan bersama di antara pertemuan-pertemuan yang terlibat dalam kolaborasi. Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat), khususnya bagi *shahibul maal* memberi syarat atau membatasi kepada *mudharib* dalam mengawasi cadangan, seperti, hanya *mudharabah* pada bidang, teknik, lingkungan tertentu. *Mudharabah* jenis ini adalah simpanan unik (spekulasi terbatas) di mana pemilik aset dapat memutuskan kondisi tertentu yang mana hal ini harus diikuti oleh bank. Misalnya, hanya dipakai untuk organisasi tertentu, atau digunakan untuk klien tertentu.
2. *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*, *mudharabah* ini adalah semacam *mudharabah* di mana alokasi cadangan diberikan langsung ke pengusaha, di mana pihak bank bertanggung jawab sebagai mediator (pengatur), yang menyatukan pemilik dan administrator bisnis. Pemilik aset dapat mengetahui kondisi tertentu apa yang wajib dipenuhi pihak bank saat mengamati pergerakan bisnis yang akan didanai dan menjalankan bisnisnya.

6. Manfaat *Mudharabah*

- a. Bank atau organisasi moneter Islam lainnya akan mengambil bagian dalam perluasan dalam pembagian keuntungan ketika bisnis klien meningkat.
- b. Tidak adanya komitmen bagi pihak bank atau yayasan moneter syariah lainnya untuk secara rutin membayar pembagian hasil terhadap nasabah pembiayaan secara konsisten, namun diubah sesuai dengan hasil atau gaji dari jasa pihak bank sehingga pihak bank tidak akan mengalami kondisi spread negatif.
- c. Majunya kepala pendanaan diubah sesuai atas pendapatan usaha agar tidak menyusahkan klien.
- d. Bank atau organisasi moneter Islam lainnya akan lebih berhati-hati atau khusus dalam mencari organisasi atau organisasi yang benar-benar halal, terlindungi dan produktif, dengan alasan itulah manfaat yang substansial dan nyata yang akan dibagikan.
- e. Standar manfaat mengambil bagian dalam *mudharabah* ini tidak sama dengan aturan pendapatan tetap, yang bank tradisional atau yayasan moneter akan membebaskan penerima pembiayaan dalam ukuran bunga yang tepat dengan sedikit memperhatikan manfaat yang diciptakan oleh klien terlepas dari apakah ada kemalangan dan keadaan darurat moneter terjadi.

B. Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

1. Pengertian Bagi Hasil

Pembagian hasil sesuai ialah kerangka kerja yang menggabungkan metode yang terlibat dengan berbagi hasil bisnis antara pemasok aset dan administrator aset. Dalam ungkapan asing (Inggris) pembagian manfaat disebut pembagian laba.¹⁵ Hasil mengambil bagian dalam referensi kata keuangan menyiratkan pembagian manfaat.

¹⁵Edy Setiadi, *Manajemen Treasury bank Syariah*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2013), hal. 81.

Pembagian hasil adalah jenis perjanjian moneter unik yang dibuat untuk menggantikan sistem bunga dalam pertukaran moneter.¹⁶ Bagi hasil adalah penyebaran efek samping dari kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan dalam pengaturan, khususnya nasabah dan bank syariah. Untuk keadaan ini ada dua perkumpulan yang mengadakan kesepakatan, kemudian pada saat itu akibat dari pekerjaan yang dilakukan akan dipisahkan oleh bagian masing-masing pihak yang akan mengadakan perjanjian.¹⁷ Pembagian hasil adalah kemajuan imajinatif bagi organisasi moneter Islam dan langkah keseimbangan sosial untuk memperoleh pembukaan pembayaran finansial. Dapat dikatakan bahwa kerangka pembagian hasil adalah gagasan yang mengandung komponen keadilan di mana tidak adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Seberapa besar bagi hasil yang diperoleh investor sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengkontribusikan asetnya. Mengenai kerangka bagi hasil ini tercermin dalam QS. *Al-Shaad* ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۱۸﴾

Artinya: Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang berima dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikit mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. *Al-Shaad*: 24)¹⁸

Profit loss sharing atau pembagian manfaat juga dapat diartikan sebagai pedoman manfaat atau pembagian manfaat yang diterapkan dalam asosiasi kerja, di

¹⁶Veithzal Rivai, M.B.A. *Islamic FinancialManagemen*, (Jakarta, PT. Raja Crafindo Persada : 2008), hal: 120

¹⁷ Ismail, *Perbankan...*, hal. 96.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al Quran al Karim*, (Bandung : Alma'arif, 2000), hal. 454

mana tempat pembagian manfaat atau manfaat tidak benar-benar ditetapkan pada saat pengaturan kepesertaan. Dengan asumsi bisnis menghasilkan keuntungan, segmen pemberi manfaat memahami perjanjian, namun jika mengalami kemalangan, bagian pembagian manfaat diubah oleh komitmen masing-masing pihak.¹⁹ Pedoman memastikan bagi hasil itu penting dan masih mengudara sebelumnya dan diketahui oleh dua pemain yang akan masuk ke pemahaman partisipasi karena, seandainya hal ini tidak dilaksanakan, maka hal ini bisa menjadi *gharar*, jadi pertukaran tidaklah sesuai dengan standar hukum syariah. Kerangka pembagian manfaat dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang membantu di mana manfaat atau kemalangan yang didapat diberikan atau diambil bagian dalam memahami pengaturan pada jam perjanjian, baik klien atau bank sesuai proporsi yang telah ditentukan.

Proporsi adalah tingkat pasti yang dinyatakan dalam kesepakatan kontrak partisipasi bisnis yang disepakati oleh tuan rumah oleh dua pertemuan, khususnya klien pendukung keuangan dan bank. Misalnya 60:40, ini menyiratkan bahwa 60% dari hasil adalah hak istimewa klien dan 40% adalah kebebasan bank. Angka proporsi bagi hasil merupakan konsekuensi pengaturan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan kemampuan tugas atau usaha yang dibiayai. Elemen penentu proporsi bagi hasil adalah komponen iwad yang dapat dianggap sebagai nilai tandingan yang sama dengan bahaya (*ghurmi*), penghargaan tambahan dari pekerjaan dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*).²⁰

Dengan demikian, angka proporsi tersebut jelas bukan merupakan awal yang kabur, melainkan angka yang masuk akal atau bijaksana yang telah biasa ditetapkan dengan keyakinan bahwa usaha tersebut dibiayai dari berbagai sisi dan sumber. Pembagian manfaat adalah kemajuan kreatif bagi organisasi moneter Islam dan langkah keseimbangan sosial untuk memperoleh bayaran finansial. Selanjutnya, kerangka pembagian manfaat dapat dikatakan memiliki gagasan tentang komponen ekuitas di mana tidak adanya pihak atau pihak yang akan diuntungkan sementara itu pihak lain

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.....*, hal. 151

²⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.28.

dapat dirugikan.

2. Metode Bagi Hasil

Bagi hasil ialah peredaran akibat dari usaha yang dilaksanakan perkumpulan kepada kesepahaman, khususnya nasabah dan bank syariah. Untuk situasi ini, kedua pemain masuk ke dalam kesepakatan bisnis, sehingga efek samping dari upaya yang dilakukan oleh kedua pemain atau salah satu pertemuan berbagi manfaat yang ditunjukkan oleh segmen masing-masing. Pembagian keuntungan akan bervariasi tergantung pada premis perhitungan, khususnya pembagian keuntungan yang ditentukan memakai ide *revenue sharing* dan pembagian keuntungan dengan memakai ide *profit & loss sharing*. Perhitungan pembagian keuntungan memakai strategi:

a. *Revenue Sharing*

Alasan untuk menghitung pembagian keuntungan tergantung pada pembayaran kotor atau semua pembayaran yang diperoleh atau diperoleh sebelum biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pembayaran tersebut. Bagi hasil atau *Revenue sharing* memiliki kekurangan, dalam hal tingkat gaji bank terlalu rendah kemudian bank menyampaikan pembayarannya, bank tidak dapat mengatasi masalah fungsional (yang lebih menonjol daripada pembayaran biaya) sehingga merepotkan bagi bank dan membebani investor sebagai pembawa kemalangan.

Revenue dalam perbankan syariah adalah hasil yang diperoleh bank sebagai sumber daya yang berguna dari peredaran harta (investasi), khususnya penataan harta dari berbagai perkumpulan. Perbankan syariah mengenalkan kepada masyarakat apa yang dikenal dengan istilah *Income sharing*, yaitu suatu sistem pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan pengeluaran seluruh aset para eksekutif tanpa dikurangi atau dikurangi dengan biaya pengawasan cadangan. Yang dimaksud dengan mengambil bagian dalam pengertian keuangan adalah perkiraan bagi hasil yang bergantung pada kemutlakan semua upah yang diperoleh, selain dari biaya-biaya yang dikenakan untuk mendapatkan upah tersebut. Kerangka pembagian pendapatan berlaku untuk pembayaran bank yang akan dibagikan tergantung pada transaksi bersih yang digunakan untuk memastikan pembagian keuntungan dari item pembiayaan bank.

b. *Profit & loss sharing*

Sesuai dengan latar belakang sejarah Indonesia, pembagian hasil atau *profit sharing* ialah pembagian hasil yang mana dalam istilah ekonomi hal ini diartikan sebagai pembagian keuntungan atau laba. Profit ialah perbedaan yang muncul saat pendapatan lengkap sebuah organisasi lebih menonjol ketimbang biaya absolut. Secara keseluruhan, *profit sharing* atau pembagian hasil ialah perhitungan pembagian keuntungan yang bergantung pada profit bersih yang bergantung pada pembayaran mutlak setelah dikurangi biaya yang disebabkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Benefit sharing atau pembagian benefit ialah pembagian hasil yang ditentukan oleh pembayaran setelah dikurangi dari biaya mengawasi cadangan. Pada rangkaian hukum umum Islam model ini dapat digunakan untuk menyampaikan akibat-akibat dari tugas-tugas lembaga keuangan Syariah.²¹

Oleh karena itu, *profit sharing* atau pembagian hasil ialah penghitungan pembagian manfaat bergantung terhadap konsekuensi riil dari pembayaran mutlak sesuai dari dikurangi biaya yang disebabkan untuk memperoleh pembayaran itu. Pada bank syariah, sebutan yang biasa digunakan ialah *profit and loss sharing*, yang biasa diartikan sebagai pemberian antara kerugian dan keuntungan terhadap pembayaran, diperoleh dari hasil bisnis yang diselesaikan. *Profit and loss sharing* adalah suatu pengaturan antar para penyandang dana (*financial backer*) atau pengelolaan modal saat melakukan kegiatan bisnis moneter, yang mana jika keduanya dibatasi oleh suatu kesepakatan bahwa dalam usaha tersebut, dengan asumsi mereka memperoleh keuntungan, mereka akan dipisahkan oleh kesepakatan *nisbah* di awal kesepakatan dan juga apabila mengalami kerugian maka akan dibagi sesuai dengan porsi pihak masing-masing.²²

²¹ Hardiwinoto, *Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT BPRS PNM BINAMA SEMARANG*, (Value Added: 2011), hal 78

²² Putri Gianisha Oktaria, *Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*, (Skripsi Universitas Indonesia: 2012), hal. 17.

3. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Dalam Agama Islam mendorong pengembangan ekonomi karena pengembangan bisnis yang sejati. Perkembangan bisnis yang nyata akan berdampak pada penyampaian keuntungan yang didapat dari beberapa pertemuan yang dilakukan dengan pekerjaan. Pembagian manfaat dapat diimplementasikan pada sistem bagi hasil. Pembagian hasil yang diperoleh dari hasil usaha akan memberikan laba terhadap pemilik modal yang menanamkan asetnya dalam penyertaan usaha.²³ Bagi hasil dipengaruhi secara tidak langsung oleh pelaksanaan kegiatan, terutama pada hal pengakuan hasil dan biaya. Sumber dana pihak perbankan adalah usaha bank untuk mengumpulkan aset dari masyarakat umum. Pengamanan aset ini bergantung pada bank yang sebenarnya, terlepas dari apakah dari toko umum atau dana cadangan atau dari perusahaan lain yang sebanding atau berbeda.

Aset yang dimaksud adalah cadangan pihak pertama (pendukung keuangan dan investor), cadangan pihak kedua (uang muka dari bank dan non bank), dan aset pihak luar (nasabah). Pendapatan bank dapat digambarkan sebagai laba atau kompensasi yang mana diberikan oleh pihak bank tergantung pada standar tradisional kepada pelanggan yang membeli atau menjual barang-barang mereka. Bunga bank juga dapat didefinisikan sebagai biaya yang wajib dibayarkan pada nasabah (yang mempunyai toko) sejumlah biaya yang harus dikeluarkan nasabah kepada pihak bank (nasabah yang memperoleh kredit), seperti halnya biaya yang dibebankan pada biaya administrasi bank lainnya.²⁴ Suku bunga juga dapat menguntungkan pihak penyedia aset atau mereka yang membiayai perekonomian. Namun, manfaat yang diperoleh pemilik aset berbunga harus menjadi satu-satunya manfaat dari manfaat pembagian bunga. Hasil yang diperoleh dari bunga tetap tidak memperdulikan akibat usaha pihak yang dibiayai, di luar dugaan manfaat yang diperoleh dari pembagian keuntungan akan berubah sebagai akibat kewajiban penerima harta. Dalam rangka pembagian manfaat, kedua belah pihak antara

²³ Ismail, *Perbankan...*, hal. 23.

²⁴ Aqwa Naser Daulay dan M. Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Perbankan Syariah (Pemasaran Bank Syariah)*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 62.

fasilitator ekonomi dan penerima manfaat dari aset akan menikmati manfaat dengan pembagian yang wajar. Tabel terlampir menunjukkan perbedaan antara bunga dan pembagian hasil:

Tabel 2.1
Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga


Bunga	Bagi Hasil
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya.
pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha pinjaman meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satupun yang meragukan bagi hasil. ²⁵

Sumber: Perbankan Syariah

4. Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk persentase. *Ekuivalent rate* juga berarti tingkat pengembalian terhadap investasi yang telah ditanamkan yang menjadi pembanding antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan besarnya dana yang ditabung di perbankan syariah.

²⁵ Ismail, *Perbankan...*, hal. 24



Gambar 2.2

Skema Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

a. Perhitungan Bagi Hasil dengan metode *Equivalent Rate*

Salah satu cara atau teknik untuk menghasilkan pembagian keuntungan bagi setiap nasabah adalah dengan menggunakan strategi “*Equivalent rate*”. Teknik ini merupakan strategi untuk menghitung pembagian keuntungan bagi klien dengan mengubah pembagian keuntungan untuk semua nasabah pada setiap item bank sebagai suatu tarif (*Equivalent Rate*). *Equivalence ratio* merupakan indikasi tingkat pengembalian (spekulasi) perusahaan atau penggalangan dana yang dilakukan oleh bank. Tarif yang sama juga menyiratkan laju keuntungan dari spekulasi yang disumbangkan. Tingkat yang sama ini memainkan peran yang sama seperti pendapatan bank biasa, khususnya memberikan gambaran tentang seberapa besar kecepatan spekulasi keuntungan dari usaha. Perbedaannya terletak pada asumsi bahwa premi dijamin pada awal transaksi sebelum spekulasi terjadi, sedangkan tingkat *ekuivalen* ditentukan oleh kedua belah pihak pada akhir setiap bulan dan upaya yang dibenarkan terbukti membuahkan hasil. Nasabah juga dapat melihat seberapa banyak suku bunga pada bank yang sama pada sebelumnya untuk mengukur tingkat *ekuivalen* bank untuk bulan berjalan.²⁶

Penolakan bunga pada bank syariah menyebabkan pelepasan bunga secara langsung. Hipotesis *profit loss sharing* (PLS) bekerja untuk usulan lain diluar kerangka kepentingan dimana sebagian besar tidak mencerminkan keadilan karena mengakui pembagian bahaya dan manfaat untuk pelaku moneter. *Profit loss sharing* berarti

²⁶ Machmud, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hal. 36.

berbagi manfaat dan tambahan kerugian yang muncul bersama-sama. Dalam *nisbah* pembagian keuntungan tidak ada pembayaran yang layak dan pasti atau *fixed and certain return* dan tertentu sebagai bunga, namun *profit loss sharing* diselesaikan tergantung pada kegunaan asli dari produk tersebut.²⁷

Adanya perbedaan antara pembagian hasil dan rasio ekuivalen. Sebagai contoh, dengan asumsi pihak perbankan menyatakan bahwasanya pembagian manfaat bulan sebelumnya adalah 12%, sebenarnya tidak dapat mengetahui berapa jangkauan bagi hasil bulan berikutnya. Jika proporsi pembagian hasil 70:30, maka dampak pembagian keuntungan di masa depan mungkin tidak lebih besar atau kurang dari 12%, semuanya bergantung pada gaji bank. Ini adalah praktik khas perbankan syariah di Indonesia. Pengumuman rasio ekuivalen dimaksudkan hanya untuk memudahkan nasabah dalam menilai bagi hasil dan bukan akibat dari pembagian hasil. Dengan asumsi *equivalent rate* atau rasio ekuivalen mengambil bagian, itu menyiratkan bahwa pembagian keuntungan sekarang diingat untuk riba.²⁸ *Equivalent rate* dapat di rumuskan dibawah ini beserta contoh soalnya:

$$\text{Equivalent rate} = \frac{\text{Pendapatan Nasabah} \times 365 \times 100\%}{\text{saldo rata} - \text{rata} \times 30}$$

Namun sebelum menghitung *equivalent rate* dilakukan, maka perlu menghitung terlebih dahulu perhitungan mengenai proporsi tabungan *mudharabah* terlebih dahulu.

Rumus proporsi Tabungan Mudharabah yaitu:

$$\frac{\text{Saldo rata} - \text{rata sumber dana}}{\text{Jumlah Keseluruhan Saldo}} \times \text{pendapatan bagi hasil}$$

²⁷ Yahya, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Yogyakarta: Asghard chapter, 2011), hal. 11

²⁸ Imran Syafei M. Nur, "Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia" dalam jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Vol 2. 2013, hal. 4

Meskipun *equivalent rate* tidak dapat digunakan atau digunakan sebagai patokan untuk menentukan *equivalent rate* di kemudian hari, pada dasarnya *equivalent rate* dapat memberikan gambaran kepada nasabah tentang presentasi bank dalam Pada dasarnya, tingkat ekuivalen dapat memberi nasabah wawasan tentang bagaimana presentasi bank memanfaatkan spekulasi apa pun. Pelanggan juga dapat mengukur dan mengukur cakupan rasio ekuivalen pada masa akan datang dengan melakukan pemeriksaan rasio ekuivalen sebelumnya. Karena pada umumnya dalam situasi mata uang yang stabil, fluktuasi atau perubahan nilai tukar ekuivalen dari bulan ke bulan hanya berkisar antara 0 hingga 1%. Ini karena kondisi keuangan yang stabil, ekspektasi atau perkiraan moneter tidak benar-benar ditetapkan secara tepat. Karena di dalamnya tidak ada hal-hal yang akan merugikan/mengganggu kelancaran perkembangan fakultas-fakultas moneter. Oleh karena itu, jika bisnis berjalan dalam kondisi ekonomi yang stabil, efek samping dari bisnis akan tetap stabil dan tidak akan ada kegoyahan yang tajam atau keterlaluhan.²⁹ Perbankan syariah akan mengembalikan kepada pemilik dana sesuai dengan tarif yang sebenarnya tidak ditentukan atau ditentukan dalam kontrak akuntansi. Pihak Bank syariah menutupi biaya fungsional dana investasi menggunakan nisbah dana investasi dengan memanfaatkan proporsi sesuai dengan haknya. Lain daripada itu, pihak bank syariah tidak diperbolehkan untuk mengurangi persentase keuntungan dari cadangan nasabah tanpa persetujuan mereka. Bank Syariah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dimana kerugian tersebut bukan karena kelalaian bank. Namun, dengan asumsi manajemen yang buruk, bank harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.³⁰

Pengaturan pembagian hasil dari bank syariah sangat membantu untuk klien atau masyarakat umum pada umumnya, karena sistem kedudukan tertinggi di bank standar dianggap sangat sulit bagi lokal mengingat biaya pembiayaan yang ditetapkan kadang-kadang tidak sesuai perkiraan populasi secara keseluruhan. Dengan struktur

²⁹ Susanti. Vera, "*Pengaruh Equivalent Rate dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK Perbankan Syariah di Indonesia)*", Vol.1, I Finance, 2015, hal. 115

³⁰ Muhamad, "*Manajemen Bank Syariah*", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 7.

pembagian hasil ini, maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan karena berjalan sebagaimana ditunjukkan oleh pengaturan kedua pihak sebelum dimulainya asosiasi berikut. Ketika tingkat bagi hasil yang diperoleh dengan menyumbang dari bank syariah hampir sama atau lebih besar dari biaya pendanaan yang diperkenalkan oleh bank umum, maka dapat menjadi isu utama pada bank syariah.³¹

Untuk situasi ini, pihak bank syariah memakai alat atau rasio pembagian hasil pada struktur yang berbeda, yang mana diinformasikan sejauh mereka menarik pelanggan untuk menyimpan aset di bank syariah. Suku bunga pada instrumen perbandingan di bank syariah jelas tidak sama dengan di bank umumnya, yang mana cenderung agresif dalam menentukan biaya pinjaman toko dalam menarik nasabah yang akan datang dan manfaatnya tidak benar-benar diselesaikan di awal, khususnya dengan menghitung berapa banyak pendapatan biaya dari cadangan yang disimpan atau diperoleh dan secara tegas dipengaruhi oleh biaya pinjaman.

Pada saat yang sama, proporsi pembagian manfaat dan pembagian manfaat yang sebanding tidak benar-benar ditentukan dari ukuran ukuran efek samping dari bisnis atau bisnis. Pembagian manfaat ditentukan oleh proporsi pembagian manfaat yang bergantung pada seberapa besar manfaat yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat manfaat yang didapat, semakin tinggi pula tingkat pembagian manfaat yang disebarluaskan kepada klien.³²

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut:³³

a. Investment Rate

Ini adalah persentase aset dana yang diinvestasikan balik oleh pihak bank syariah baik dalam pembiayaan maupun dalam distribusi dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa persentase tertentu

³¹ Arifin, Zainul, “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”, (Tangerang: Edisi ke 7, 2009), hal 28

³² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 28

³³ Ismail, “*Perbankan...*”, hal. 96-98

dari uang yang diperoleh dari masyarakat tidak dapat diinvestasikan tetapi harus dimasukkan ke dalam dana cadangan wajib untuk menjaga likuiditas rekening bank syariah.

b. Jumlah dana Investasi

Besaran dana yang diinvestasikan dan diterima oleh pihak bank syariah akan mempengaruhi pembagian hasil yang akan diterima investor. Semua dana dari investasi Mudharabah dapat dihitung menggunakan saldo minimum atau saldo harian. Harian saldo ini merupakan saldo minimum yang telah dibayarkan dalam sebulan. Saldo minimum akan digunakan sebagai dasar perhitungan pembagian keuntungan. Saldo harian adalah saldo rata-rata deposit yang dihitung setiap hari dan kemudian saldo nominal harian digunakan sebagai dasar untuk menghitung bagi hasil.

c. Jenis Dana

Investasi *mudharabah* pada penggalangan dana dapat diberikan pada beberapa jenis, yakni: Tabungan mudharabah serta sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis investasi memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbed yang akan mempengaruhi besaran pembagian hasil.

d. *Nisbah*

Nisbah merupakan persentase khusus yang dituangkan dalam perjanjian usaha kerjasama (musyarakah dan mudharabah) yang mana disepakati antara nasabah investor dan bank. Karakteristik rasio nisbah akan bervariasi tergantung pada beberapa aspek, diantaranya:

- Persentase rasio nisbah antar bank syariah bervariasi mengikut kepada kebijakan pada bank syariah itu sendiri.

- Setiap persentase akan bervariasi tergantung pada jenis investasi yang dikumpulkan. Sebagai contoh, hubungan antara tabungan dan deposito akan berbeda.

- Lamanya penanaman investasi mudharabah akan mempengaruhi tingkat nisbah bagi hasil. Sebagai contoh, suku bunga deposito satu bulan akan berbeda dengan

deposito tiga bulan dan seterusnya.

Proporsi besarnya jaminan tidak diatur tergantung pada pengaturan masing-masing pihak yang mengadakan kontrak, namun secara praktis dikatakan bahwa barter antara pemilik modal (misalnya pendukung dan kontributor keuangan) dan bank syariah hanya berlaku untuk investor/pendukung keuangan dengan nominal yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan mereka memiliki kekuatan yang tinggi. Kesepakatan yang agak besar. Kondisi ini merupakan proporsi yang luar biasa, sedangkan untuk klien, kontributor mungkin setuju atau tidak. Dengan asumsi setuju, akan dilanjutkan proses untuk investasi/menabung dan sebaliknya jika tidak setuju, maka bebas untuk mencari atau mengganti bank syariah lainnya yang mengajukan proporsi lebih menarik.

Adapun karakteristik *nisbah* keuntungan bagi hasil yaitu:³⁴

- a. *Presentase, Rasio* bagi hasil harus dinyatakan dengan persentase (%) antar kedua belah pihak yang bersangkutan, bukan dalam mata uang nominal (Dengan demikian, rasio keuntungan adalah 50:50, 60:40, 70:30 bahkan 99:1. Sehingga nisbah laba keuntungan tergantung pada kesepakatan yang telah disepakati. Nisbah keuntungan tidaklah bisa dinyatakan dengan bentuk mata uang rupiah, sebagai contoh *Shahibul Maal* mendapatkan Rp 50.000,- dan *mudharrib* mendapat Rp 50.000.
- b. Pembagian laba dan rugi, keuntungan merupakan hasil yang masuk akal dari karakteristik akad *mudharabah*, diklasifikasikan dalam kontak investasi (*naturel uncertainly contracts*). Dimana *timing cash flow* dan *return* mengikut kepada kinerja *sector rillnya*. Jika keuntungan perusahaan besar dan kedua belah pihak mendapat bagian yang besar juga, dan jika laba bisnis perusahaan kecil maka mereka juga akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Filosofi ini hanya dapat bekerja jika tingkat pengembalian ditentukan dalam persentase daripada nominal rupiah tertentu. Pembagian hasil berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya dan pembagian kerugian didasarkan kontribusi modal masing pihak.

³⁴ Karim dan Adiwarmanto A, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan ", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 23

- c. Jaminan, keuntungan pembagian rugi yang muncul murni disebabkan oleh *business risk* atau resiko bisnis dan bukan karena resiko karakter *character risk* atau dalam hal ini ialah *mudharibb*. Apabila kerugian diakibatkan oleh karakter buruk semisal kelalaian yang berasal dari *mudharib* dan atau melanggar persyaratan kontraksi *mudharabah* maka dari itu *shahibul maal* tidak diharuskan menanggung kerugian tersebut. Namun, jika dari pihak *mudharrib* mengabaikan atau menyalahi kontrak maka *shahibul maal* dibolehkan untuk meminta jaminan tertentu pada *mudharrib*. Untuk kerugian yang disebabkan oleh faktor resiko bisnis jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal* dan solusinya adalah jika Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka penyelesaiannya melalui badan Arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- d. Besaran *Nisbah*, besarnya rasio pendapatan muncul sebagai hasil yang dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan *mudharib* dan *shahibul maal*.
- e. Cara untuk mengatasi kerugian, akan ditanggung dari laba terlebih dahulu karena laba berperan sebagai pelindung modal. Namun apabila kerugian lebih besar dari keuntungan maka akan dipotong dari modal pokok.

C. Jumlah Nasabah

Nasabah adalah sebagian besar individu dan keluarga yang membeli atau mendapatkan atau memperoleh tenaga kerja dan produk untuk penggunaan individu. Nasabah di bidang ekonomi juga dapat dianggap sebagai pembeli, untuk menjadi nasabah khusus barang atau layanan. Definisi lain mengatakan bahwa klien adalah individu yang membutuhkan administrasi, pertimbangan dan pengobatan. Individu ini akan merespon dengan cepat dan mahir dengan pengaturan. Sebagai pembeli, nasabah memainkan peran penting dalam pergantian peristiwa dan daya tahan bank. Maka dari itu, nasabah ialah sisi berlawanan atau *opposite* dari kehidupan bank dan membutuhkan

pertimbangan yang hati-hati.³⁵ Pada dasarnya, nasabah adalah warga negara juga sebagai makhluk individu yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas manusia. Nasabah berubah menjadi seseorang dengan atribut khusus dimana tidak dapat menyimpang jauh dari realitas pribadi dengan menyampaikan sifat khusus. Orang siap untuk memanfaatkan keinginan dan asumsi tertentu sepanjang kehidupan sehari-hari.³⁶ Orang-orang memiliki dorongan, keinginan dan keinginan untuk mendapatkan kesenangan dari rutinitas sehari-hari dan memiliki kepercayaan bahwa pengalaman mereka akan lebih baik seperti yang digambarkan oleh Maslow sehubungan dengan hipotesis persyaratannya, orang yang memiliki kebutuhan mental, lebih spesifik mengantisipasi suasana tenang, menyenangkan, udara kehidupan dan menjauhkan diri dari semua masalah yang tekanan ekspansi kehidupan.³⁷ Hal ini sangat normal bagi klien sebagai individu untuk meminta keuntungan moneter untuk memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Sebagai makhluk yang ramah, nasabah membutuhkan hubungan yang bersahabat atau menyenangkan dengan orang lain, mengantisipasi korespondensi yang baik, membutuhkan pertimbangan, dianggap dan dihargai. Normal bahwa nasabah membutuhkan iklim yang tenang, bantuan besar, sambutan hangat yang diterima dengan senang hati. Jarang individu membutuhkan lingkungan yang ketat dan canggung untuk dianggap dan toleran untuk menjadi fantasi semua orang. Sebagai individu dari daerah setempat, nasabah tidak bisa lepas dari pengaruh dan pergaulan dengan orang lain, baik itu hubungan sebagai manusia maupun dengan atau dalam suasana diskusi dan kemapanan. Kehadiran klien dan realitas mereka agaknya merupakan dampak dari orang lain, perusahaan, komunikasi luas, promosi, dll. Dengan demikian, iklim berperan

³⁵ Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran Edisi Millenium*, (Jakarta: Prenhallindo, 2000), h. 28.

³⁶ Imran Syafei M. Nur. "Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia." dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. 2013, Vol 2, h. 14.

³⁷ Brah, S. and Lim, H. 2006. *The effects of technology and TQM on the performance of logistics companies*", *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, Vol. 36, No. 3, pp. 192-209. h. 102

penting dalam penataan mentalitas nasabah.³⁸

Pemahaman nasabah merupakan syarat mutlak untuk lebih mengembangkan eksekusi bank. Penyelidikan kualitas nasabah dapat memberikan gambaran asli tentang siapa nasabah kami atau siapa yang benar-benar nasabah bank. Nasabah yang masuk akal adalah nasabah yang mengambil keputusan bank syariah melalui cara berpikir melalui pemeriksaan dengan membuat analogi, tujuan, dll. Nasabah yang objektif adalah nasabah yang menetapkan pilihan berdasarkan perenungan yang cerdas, dengan fokus pada sudut yang berbeda seperti keuntungan, akal sehat, manfaat, nilai finansial, kepuasan persyaratan, akomodasi dan hiburan. Nasabah yang masuk akal biasanya lebih adil dalam hal apa yang dinyatakan cerdas dan dapat diakui secara adil oleh orang lain karena itu umum.

Nasabah antusias adalah nasabah yang memilih mentalitas secara abstrak, individualis, kurang seimbang dan kurang meluas. Klien yang antusias bukanlah berarti mengabaikan sudut pandang saat mengambil keputusan, tetapi jenis klien yang memikirkan bergantung kepada terpenuhinya kebutuhan individu tersebut, terutama persyaratan ketat yang individualis dan tidaklah sama dengan individu lainnya. Nasabah yang antusias menggunakan perasaan dan lebih banyak hati mereka saat mengambil suatu keputusan. Klien yang antusias harus menjadi klien karena unsur-unsur yang memiliki kualitas ketat, seperti menjauhi riba, mendapatkan keuntungan. Nasabah yang dalam jiwanya sepenuhnya menggunakan kualitas yang ketat mengharapkan kehalusan yang ketat dalam hidup mereka.

Nasabah Fanatis yaitu nasabah yang mengedepankan kualitas yang ketat menjadi faktor pondasi utama dalam memilih keputusan. Nasabah yang fanatis umumnya memiliki kecenderungan yang bijaksana dan tergabung dalam Nasabah Bank Syariah menyimpan uang dengan tujuan membangun bank syariah. Mental fanatis terhadap bank syariah memang menguntungkan sehingga menjadikan individu untuk menjadi nasabah bank syariah, akan tetapi justru menjadi penghalang jika menurunkan

³⁸ *Ibid.*, h. 104

pemikiran dalam menilai bank syariah. Penegasan bahwa bank syariah hanya untuk Muslim jadi karena menutup kemungkinan nasabah dari keyakinan yang berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa bank syariah bagaimanapun dapat digunakan oleh kelompok non-Muslim seperti bank konvensional lainnya, namun berbeda dalam kerangka fungsional mereka yang bergantung pada hukum Islam.³⁹

Secara hipotesis, beberapa penelitian menunjukkan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi nasabah untuk memanfaatkan tabungan *mudharabah* penyedia layanan syariah di Sumatera Utara, termasuk dari administrasi, agama dan juga gaji. Beberapa faktor yang diterima untuk mempengaruhi ekspansi tabungan di bank syariah termasuk agama, beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang memutuskan bank syariah sebagian besar tergantung pada alasan yang ketat. Oleh karena itu, komponen syariah dan agama berperan penting atau signifikan dalam memilih bagaimana individu bertindak dalam keadaan tertentu, khususnya menabung sejauh bank syariah bekerja sesuai standar syariah.⁴⁰ Dampak agama terhadap perilaku menabung telah direnungkan dalam buku harian moneter Islam, hasil yang ditunjukkan oleh tinjauan ini menunjukkan bahwa perilaku menabung sangat identik dengan agama dan sangat kritis. Artinya, semakin tinggi legalisme seseorang, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk menabung.

Jadi, jumlah nasabah adalah jumlah keseluruhan klien, khususnya semua individu dan keluarga atau pelanggan (pelanggan barang dan jasa) yang membeli atau mendapatkan tenaga kerja dan produk untuk penggunaan individu dengan kualitas khusus. Istilah lain dapat diartikan bahwa banyak nasabah ialah seluruh atau kumpulan individu yang membutuhkan administrasi, pertimbangan dan pengobatan.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian ini, yaitu diantara lain:

³⁹ *Ibid.*, h. 105

⁴⁰ Abdullah majid, (*the influence of religiosity, incoe, and consumption on saving behavior, jurnal ekonomi islam, medan, 2003*) hal.8

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun Penelitian) / Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Laila Iffa Turrossyida "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Tabungan iB Hasanah Terhadap Loyalitas Nasabah". ⁴¹	Persamaan dari penelitian Laila dengan penelitian penulis adalah variabel bebas yaitu Pengaruh nisbah bagi hasil Akad Mudharabah.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Laila adalah objek penelitian yaitu Laila mengambil objek loyalitas nasabah, sedangkan peneliti mengambil objek jumlah nasabah.	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi di PT. Bank BNI Syariah nasabah cuma hanya mempertimbangkan faktor bagi hasil saja. Saat tingkat bagi hasil PT. Bank BNI Syariah meningkat maka nasabah akan mempertahankan dananya untuk dapat dikelola oleh PT. Bank BNI Syariah.
2.	Widya Syahfitri, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Simpanan, Frekuensi Pencairan Pembiayaan	Persamaan dari penelitian Widya dengan penelitian penulis adalah variabel bebas yaitu Pengaruh	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Widya adalah terletak pada variabel bebasnya yaitu adanya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata frekuensi pencairan pembiayaan terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010-

⁴¹ Laila Iffa Turrossyida, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Tabungan iB Hasanah Terhadap Loyalitas Nasabah" (skripsi, program strata satu, UMSU, 2014, h 28.)

	Terhadap Jumlah Nasabah Baru Pada BMT Assadah”. ⁴²	nisbah bagi hasil dan variabel terikatnya yaitu jumlah nasabah.	tambahan frekuensi pencairan pembiayaan. Sedangkan penulis hanya mengambil variabel pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan Mudharabah.	2012 terjadi peningkatan, begitu juga dengan jumlah nasabah baru terus mengalami peningkatan dan terdapat hubungan positif dan signifikan ekuivalen nisbah bagi hasil dengan jumlah nasabah baru pada BMT Assadah.
3.	Imran Syafei M. Nur, “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru PT. Bank Muamalat Indonesia.” ⁴³	Persamaan penelitian Imran dengan penulis yaitu terletak pada variabel bebas yaitu Pengaruh Bagi Hasil dan variabel terikat yaitu Jumlah Nasabah.	Perbedaan penelitian penulis dengan Imran terletak di penambahan variabel bebasnya yaitu pembiayaan. Sedangkan penulis hanya meneliti bagi hasil tabungan.	Bagi hasil tabungan mudharabah mempunyai pengaruh tidak positif terhadap jumlah nasabah.
4.	Istikomah, “Analisis Pengaruh	Persamaan penelitian Istikomah	Perbedaan penelitian penulis dengan Istikomah	Variabel equivalent rate tabungan mudharabah

⁴² Widya Syahfitri, “Pengaruh NIsbah Bagi Hasil Simpanan, Frekuensi Pencarian Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Pada BMT Assadah”, jurnal Program Sastra satu, 2012.

⁴³ Imran Syafei M. Nur, “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru PT. Bank Muamalat Indonesia”. Jurnal, 2017.

	<p>Equivalent Rate Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Semarang Periode Tahun 2012-2015".⁴⁴</p>	<p>dengan penulis yaitu terletak pada variabel bebas yaitu Pengaruh Equivalent Rate tabungan Mudharabah dan variabel terikatnya yaitu Jumlah Nasabah.</p>	<p>terletak di objek dan lokasi penelitian yaitu penulis di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar tahun 2016-2020 sedangkan Istikomah di PT. Bank BTN Syariah Cabang Semarang Periode Tahun 2012-2015.</p>	<p>berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Semarang dengan Koefisien 19,38301. Artinya apabila equivalent rate naik 1% ceteris paribus maka jumlah nasabah tabungan mudharabah meningkat sebesar 19%. Nilai probabilitasnya adalah sebesar $0,45 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa equivalent rate tabungan mudharabah memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Semarang</p>
--	---	---	--	--

⁴⁴ Istikomah, "Analisis Pengaruh Equivalent Rate Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada Bank BTN Syariah Cabang Semarang Periode Tahun 2012-2015" (skripsi, program sastra satu, IAIN SALATIGA, 2016)

5.	Vivi Susanti, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Tabungan Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Aceh Cabang Syariah Medan". ⁴⁵	Persamaan penelitian Vivi dengan penulis yaitu terletak pada variabel bebas yaitu Pengaruh Nisbah Bagi Hasil tabungan dan variabel terikatnya yaitu Jumlah Nasabah.	Perbedaan penelitian penulis dengan Vivi terletak di objek dan lokasi penelitian yaitu penulis di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar sedangkan Vivi di PT Bank Aceh Cabang Syariah Medan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil uji linieritas, pemberian pembiayaan berpengaruh terhadap jumlah nasabah, dari hasil uji t adalah pengaruh nisbah bagi hasil tabungan mudharabah adalah signifikan.
----	---	---	--	---

B. Kerangka Teori


Dalam kerangka teori ini penulis mengedepankan konsep-konsep dasar sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Konsep tersebut bisa digunakan sebagai media atau alat untuk menggambarkan suatu keadaan ataupun peristiwa yang terjadi dalam penjabaran landasan teori. Dari judul penelitian yang dilaksanakan penulis, sebagai kerangka pemikiran meliputi pengaruh pembagian ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, maka dirumuskan indikator variabel kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil
2. Tabungan Mudharabah

⁴⁵ Vivi Susanti, " *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Tabungan Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Aceh Cabang Syariah Medan.* " (skripsi, program strata satu, UMSU, 2016, h 40.)

3. Jumlah Nasabah



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X : Variabel *independen*

Y : Variabel *dependen*

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir diatas, dapat ditarik dugaan sementara (hipotesis) yang akan di uji kebenarannya sebagai berikut :

1. Pembagian Ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.

Hipotesis statistik dapat dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternative (H_a), yaitu :

- a. H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan variable ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap variabel jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.
- b. H_a : Terdapat pengaruh signifikan variabel ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap variabel jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang mana penelitian ini dilakukan secara eksklusif untuk menerima berita serta konflik yg terjadi. Metode penelitian kuantitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang sesuai dengan filosofi positivis, digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, menggunakan teknik pengumpulan data dengan memakai alat atau instrumen dalam penelitian. Alat penelitian yang menganalisis data kuantitatif/statistik untuk tujuan pengujian hipotesis yang telah ditentukan.¹

Pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini memakai penelitian asosiatif serta memakai pendekatan kuantitatif. Pendekatan asosiatif artinya pendekatan yg dilakukan buat mengetahui korelasi atau dampak antara 2 atau lebih variabel. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah tingkat tabungan *ekuivalen Mudharabah* berpengaruh terhadap jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, data kuantitatif adalah pendekatan numerik untuk penelitian, dari pengumpulan data, serta interpretasi data.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar, Jl. Jendral Sudirman Blok A No.5-6, Kel. Proklamasi Pematangsiantar, Sumatera Utara.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*, h. 14

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian proposal yaitu Februari 2021 sampai dengan Juli 2021.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

NO.	KEGIATAN	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV
1.	Pengajuan Judul				Februari 2021
2.	Survey		Maret 2021		
3.	Penyusunan Proposal			Maret 2021	
4.	Bimbingan PS	Juli 2021			
5.	Seminar Proposal				September 2021
6.	Pengerjaan Skripsi	Oktober 2021			
7.	Sidang Munaqasah	November 2021			

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah daerah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya.² Populasi adalah kumpulan seluruh elemen sejenis, tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar .periode tahun 2016-2020.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri dari suatu populasi. Jika populasinya besar dan peneliti mungkin tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi. Sampel yg diambil populasi memang wajib benar-benar *representative* (mewakili).³ Sampel artinya bagian berasal populasi yg mempunyai karakteristik-karakteristik atau keadaan eksklusif yang akan diteliti. Sampel yang dipergunakan di penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yakni metode dalam pengambilan sampel berlandaskan di pertimbangan eksklusif yaitu pertimbangan yang diberikan *expert* atau sekelompok ahli. pada teknik pengambilan sampel ini sampel dipilih menggunakan pertimbangan eksklusif sinkron tujuan penelitian atau persoalan yang dikembangkan. Sampel yakni laporan bulanan keuangan PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar tahun 2016-2020.

D. Data Penelitian

Supaya tak terjadi kesalahan pada melakukan sumber data, penelitian wajib melihat atau dicermati balik konsep, variabel, serta indikator variabel dan pengukuran yang dirumuskan sebelumnya. ketika memilih sumber data, terdapat dijelaskan juga tentang

² Nur Ahmadi Bi Rahmani, “*Metodologi Penelitian Ekonomi*”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hlm. 31

³ Sugiyono, *Metode...*, h. 80

populasi serta sampel penelitian.⁴

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber aslinya. Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber primer yang berupa mekanisme dan teknik data dengan melakukan wawancara, observasi, dan penggunaan alat ukur yang dirancang khusus sesuai peruntukannya. Data dasar untuk penelitian ini dikumpulkan dari observasi di PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar, dimana secara langsung mengetahui perhitungan pembagian keuntungan tabungan mudharabah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari laporan historis berupa dokumen atau file yang diterbitkan atau tidak diterbitkan. Sumber data pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan PT Bank Sumut Syariah Pematangsiantar Tahun 2016 hingga tahun 2020.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan meliputi pengumpulan, penyelidikan, pencatatan data sekunder dengan menggunakan studi dokumentasi yang diambil dari data laporan keuangan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar, data yang dihasilkan dari laporan keuangan pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah indikasi tentang bagaimana suatu variabel akan diukur. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*).

⁴M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 60.

1. Variabel *Independen* (Bebas)

Variabel bebas atau variabel *independent* adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel berubah dan timbul dari variabel terikat (*dependent*). Variabel *independent* pada penelitian ini ialah Ekuivalen *Nisbah* Bagi hasil Tabungan *Mudharabah* (Variabel X). *Equivalen rate* pula berarti taraf pengembalian investasi yang sudah ditanamkan, yang sebagai perbandingan antara taraf laba yang diperoleh menggunakan besarnya jumlah dana yang ditabung pada perbankan syariah.

2. Variabel *Dependen* (Terikat)

Variabel terbatas (*dependent*) adalah variabel yang ditetapkan oleh variabel bebas (*independent*). Variabel *dependent* dalam penelitian kali ini adalah jumlah nasabah (variabel Y). Nasabah adalah pengguna jasa bank syariah pada unit usaha syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menitipkan dana nya pada bank syariah atau unit syariah dalam bentuk simpanan.

Tabel 3.2
Indikator Variabel Penelitian

No.	Variabel	Pengertian Variabel	Indikator Variabel
1.	Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (X)	Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk presentase.	Nisbah Bagi Hasil yang didapat nasabah selama tahun 2016-2020. Data diperoleh dari laporan ekuivalen tingkat imbalan/ bagi hasil /fee/ bonus yang diberikan oleh PT. Bank Sumut Syariah pada

			laporan keuangan bank dalam bentuk persen (%).
2.	Jumlah Nasabah (Y)	Jumlah nasabah yaitu keseluruhan total dari semua orang dan rumah tangga atau konsumen (pengguna produk dan jasa) yang membeli atau menerima barang dan jasa untuk konsumsi pribadi dengan karakteristik tertentu atau sekumpulan orang yang membutuhkan pelayanan, perhatian dan perlakuan.	Jumlah nasabah yang menabung tabungan Mudharabah selama tahun 2016-2020. Data diperoleh dari laporan keuangan internal PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data bertujuan untuk pengujian atau mempelajari penelitian yang melibatkan penggunaan hipotesis yang mana telah penulis simpulkan. Kegiatan analisis data berupa mengelompokkan data untuk variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari semua responden, menyajikan data untuk setiap rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan atau dipakai untuk mengolah hasil dari penelitian yang dilakukan agar dapat menarik kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Metode analisis olah data sederhana ini memerlukan uji estimasi klasik untuk mendapatkan hasil regresi yang baik.

H. Statistik Deskriptif

Analisa statistik digunakan memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik yang digunakan antara lain *mean*, *minimum*, *maximum* dan standar deviasi.

I. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat sampel regresi linier pada variabel dependen dan variabel independen keduanya berdistribusi normal atau sebaliknya.⁵ Uji normalitas umumnya memiliki 2 cara untuk memeriksa distribusi data normal atau sebaliknya (tidak normal), yakni melalui pendekatan grafik dan pendekatan histogram. Dalam pendekatan histogram, data terdistribusi normal, namun jika distribusi data tidak condong ke kiri atau ke kanan. dalam pendekatan grafis, data terdistribusi normal Jika titik I mengikuti data sepanjang diagonal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk memeriksa apakah pada contoh regresi adanya hubungan atau korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas diproses dengan melihat *Variance Inflating Factor* (VIF) yang tidak lebih dari 4 atau 5.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dipakai untuk memeriksa apakah dalam sampel regresi linier terdapat hubungan antar kesalahan pemakai pada periode t (tahun sekarang) dan periode t_1 (tahun yang telah lampau). Jika ada hubungan, maka hal ini disebut dengan autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah terdapat varians yang tidak sama pada contoh atau model regresi. jika varians berasal dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain permanen maka disebut homoskedastisitas dan jika sebaliknya atau tidak sama disebut heteroskedastisitas.

⁵ Imam Ghojali, "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*", edisi kedua, (Semarang: UNDIP 2005), h. 111

J. Metode Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana memeriksa bahwa data terdiri dari 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, variabel tersebut berpengaruh.⁶ Persamaan Regresi Linier Sederhana:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Jumlah Nasabah

a = Harga Y bila X= 0(harga konstan)

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel *dependen* yang didasarkan pada variabel *independen*. Bila b(+) maka naik, dan b(-) maka terjadi penurunan.

X = Nisbah Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*.

1. Uji Korelasi (Uji t)

Uji hubungan dalam penelitian ini dianggap menggunakan hubungan antara variabel, karena korelasi mencakup 2 variabel, atau penghitungan hubungan yang sepasang. Pengujian hipotesis pada dasarnya menunjukkan apakah variabel *independen* yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh individual terhadap variabel *dependen*. Dengan menggunakan perangkat lunak komputer statistik untuk ilmu-ilmu sosial (SPSS 20), pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi spesifik 0,05 (=5%). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Ho = Tidak ada pengaruh secara signifikan pada *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap jumlah nasabah.

Ha = Ada pengaruh secara signifikan pada *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap jumlah nasabah.

⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", h. 154.

Adapun pengujiannya sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, artinya *independen* tidak berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

$H_a : \beta \neq 0$, artinya variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) memberikan sejauh mana taraf korelasi antara variabel *dependen* menggunakan variabel *independen*, atau sejauh mana kontribusi variabel mempengaruhi variabel *dependen*, besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara 0 hingga menggunakan 1, atau $0 < R^2 < 1$. Koefisien *Adjusted R2* ialah hubungan berasal R^2 .⁷ Analisis ini dipergunakan buat melihat presentase (%), serta mengetahui besarnya kontribusi dampak variabel X (*nisbah* pembagian hasil tabungan *mudharabah*) terhadap variabel Y (banyaknya nasabah), serta penghitungan analisa ini wajib menggunakan rumus koefisien determinasi menjadi berikut:

$$Kd = rs^2 \times 100\%$$

Dimana :

Kd = Koefisien Determinasi.

rs = Koefisien Korelasi *Rank Spearn*

⁷ Bawono, “*Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”, Semarang: Universitas Diponegoro. h. 92.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

1. Sejarah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

PT Bank Pembangunan wilayah Sumatera Utara (BPD SU) berdiri pada tanggal 04 Desember 1961 memakai akta notaris Ruslii no. 22 dengan berwujud perseroan terbatas serta diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 terkait KETENTUAN utama PEMBANGUNAN BANK wilayah. Tetapi pada 16 April 1999 memakai Peraturan Daerah No. 2/1999 perihal Bentuk aturan BPDSU berasal Perusahaan wilayah sebagai PT Bank Pembangunan wilayah Sumatera Utara, Tbk¹ bentuk badan hukum diubah sebagai Perseroan Terbatas dan sinkron di akta pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 dengan Notaris hukum Nasution, SH, sebagai akibatnya akibatnya nama BPDSU berubah menjadi Bank Pembangunan wilayah Sumatera Utara yg disingkat jadi PT Bank Sumut.

PT Bank Sumut ialah salah satu perangkat kelengkapan otonomi wilayah pada bidang perbankan, Bank Sumut berperan menjadi pendorong dan penggerak lajunya pembangunan di wilayah, berperan menjadi pembendaharaan wilayah dan melakukan penyimpanan dana simpanan wilayah dan menjadi salah satu asal pendapatan wilayah dan menjadi Bank umum sinkron menggunakan UU No. 7 Tahun 1992 perihal PERBANKAN antara lain menggunakan UU No. 10 Tahun 1998. Bank Sumut memberikan peluang bagi bank umum Unit Usaha Syariah yg berdasarkan pada tradisi dan budaya rakyat Sumut (Sumatera Utara) khususnya umat islam dimana semakin sadar terkait pentingnya melaksanakan ajaran pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada sektor ekonomi.

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/75479/perda-prov-sumatera-utara-no-2-tahun-1999>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2021

Gagasan pandangan baru serta perihal pembentukan unit usaha atau divisi syariah memang sudah berkembang semenjak relatif lama pada kalangan pemangku kepentingan PT Bank Sumut terkhusus direksi serta komisaris semenjak diputuskannya Fatwa MUI yang menyatakan bahwasanya bunga pada bank ialah haram semenjak berlakunya UU. No. 10 Tahun 1998 perihal PERBANKAN yang menyampaikan kesempatan pada Bank Konvensional buat menghasilkan Unit usaha Syariah (UUS). berasal akibat informasi lapangan yg dilakukan pada 8 kota pada Sumatera Utara, menggambarkan bahwa ketertarikan rakyat pada pelayanan Bank Syariah relatif besar yaitu mencapai hingga 70% untuk taraf minat serta diatas 50% untuk harapan menerima pelayanan bank syariah. Sesuai dengan hal tadi serta komitmen perusahaan untuk menyebarkan pelayanan syariah, maka dibentuklah suatu divisi guna membuka Unit Usaha Syariah (DUSY) maka di tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumatera Utara membuka Unit usaha Syariah menggunakan 2 tempat kerja Cabang Syariah yakni tempat kerja Cabang Syariah yaitu tempat kerja Cabang Syariah Medan serta tempat kerja Cabang Padang Sidempuan sinkron dengan izin berasal BI No.6/DPIP/PRZ/Medan tanggal 18 Oktober 2004.

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar ialah salah satu dari bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dengan izin No. 6/2/DPIP/PRZ/MDN berasal Bank Indonesia 18 Oktober 2005. Dilanjutan menggunakan pembukaan tempat kerja cabang syariah Tebing Tinggi di tanggal 26 Desember 2005 menggunakan izin Bank Indonesia, menggunakan surat berasal Bank Indonesia Medan pada direksi PT. Bank Sumut Syariah No.07/177/DPIP/PRZ/MDN tanggal 15 Desember 2005 tentang berencana buat membuka tempat kerja cabang syariah serta tempat kerja Bank Sumut. PT. Bank Sumut Syariah Unit Usaha Syariah disokong oleh sistem operasional PT. Bank Sumut Syariah Unit Usaha Syariah memakai prinsip operasional syariah. Pada operasional sistem Bank Sumut Unit usaha Syariah penyedia dana tak menginvestasikan atau menanamkan uangnya pada Bank untuk bunga melainkan pada bentuk menerima laba bagi hasil. Dana nasabah tadi lalu akan dibagian atau disalurkan pada yang membutuhkan pada bentuk penyertaan kapital usaha menggunakan laba disepakati.

Fungsi pendirian PT Bank Sumut Syariah ialah untuk klaim otonomi wilayah pada sektor perbankan, PT Bank Sumut Syariah bertindak menjadi penyokong serta pendorong laju pembagunan wilayah, serta berperan menjadi penganggung jawab kas wilayah. PT Bank Sumut ialah non devisa yang berpusat di jalan Imam Bonjol No. 18 Sumatera Utara yg mempunyai hubungan layanan yang terus berkembang serta bertambah serta telah mencapai 249 unit pelayanan hingga bulan Mei 2010 guna melayani rakyat diseluruh wilayah Sumatera Utara dan Jakarta. Hubungan pelayanan Bank Sumut telah meliputi semua daerah Indonesia melalui berasal kolaborasi menggunakan semua BPD dengan memakai aplikasi BPD net online serta untuk transfer atau transaksi kiriman uang berasal pada keluar negeri diproses memakai *Western Union*. Pada setiap unit usaha atau forum memiliki visi misi masing-masing guna memperkuat keberadaannya untuk memutuskan tujuan langkah (tindakan) dan *planning* kerja kedepannya.

2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

Adapun Fungsi, Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah yaitu adalah sebagai berikut²:

a. Visi

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta salah satu dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.


b. Misi

Mengelola dana pemerintah dan juga masyarakat luas dengan secara professional berdasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

² <https://www.banksumut.co.id/visi-dan-misi/>. Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2021

3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

Sumber: Data PT. Bank Sumut Syariah Canag Pematangsiantar



Gambar IV.1
Struktur Organisasi

1. Lokasi Penelitian

a. Kantor Cabang Utama

Kantor cabang beralokasi di Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan Sumatera Utara. Telp (061) 41551100, Fax (061) 4574153, (061) 4574153.

b. Kantor Cabang syariah Pematangsiantar

Kantor cabang Pematangsiantar beralokasi di Jl. Jendral Sudirman Blok A No.5-6, Kel. Proklamasi Pematangsiantar, Sumatera Utara. Dengan lokasinya juga sangat strategis karena disekitarnya terdapat banyak sekali UMKM. Ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan laba perusahaan dan perekonomian masyarakat disekitar bank tersebut.

2. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran produk-produk PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar meliputi Pematangsiantar dan sekitarnya.

4. Ruang Lingkup Bidang Usaha PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

Proses operasional perbankan syariah secara umum dan PT Bank Sumut Syariah secara khusus berpedomen pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip unit usaha syariah ini adalah menjalankan fungsi produk PT. Bank Sumut Syariah, baik produk pembiayaan (*sponsorship*) maupun produk penghimpun dana (*funding*). Pembiayaan produk dan penyaluran modal pada PT. Bank Sumut Syariah sebagai berikut:

1. Penghimpun Dana (*Funding*)

Adapun produk yang terdapat di PT. Bank Sumut Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah:

a. Tabungan

1) Tabungan *Marwah* (*Martabe Wadiah*)

Tabungan *Marwah* adalah tabungan yang dikelola dari prinsip *wadiah yad-dhamanah* yaitu merupakan titipan murni seizin *shahibul maal*, bank bisa mengelolanya

didalam operasional bank untuk mendukung sektor *rill*, dengan menjamin bahwa dana tadi bisa ditarik setiap saat oleh *shahibul maal* atau pemilik dana. Lembaga penjamin simpanan (LPS) mengklaim pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp. 100.000.000,-

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. FotoCopy Identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- b. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembuka rekening.
- c. Setoran Awal : Rp. 10.000
- d. Saldo minimal rekening : Rp. 10.000
- e. Setoran Selanjutnya : Rp. 10.000
- f. Biaya Administrasi

2) Tabungan *Marhamah* (*Martabe bagi hasil Mudharabah*)

Tabungan *Marhamah* ialah layanan penghimpun dana dimana pengelolaannya memakai prinsip *Mudharabah Mutlaqoh*, yakni investasi yang dilakukan *shahibul maal* atau nasabah serta Bank menjadi *mudharib* yang bebas tanpa terdapat batasan berasal yang memiliki dana berperan menyalurkan dana nasabah tadi dalam bentuk pembiayaan di usaha atau usaha yang memiliki hasil serta tak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas laba atau untung yang didapat sang penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sinkron menggunakan nisbah yang sudah disepakati.

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. FotoCopy Identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/ KMS
- b. Mengisidan menandatangani formulir permohonan pembuka rekening.
- c. Setoran Awal : Rp. 50.000
- d. Saldo minimal rekening : Rp. 50.000
- e. Setoran Selanjutnya : Rp. 50.000
- f. Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- g. Biaya Administrasi

3) Tabungan *Makbul*

Tabungan *makbul* ialah layanan tabungan khusus atau spesifik PT Bank Sumut menjadi wahana penyimpan dana BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap atau sedikit demi sedikit juga sekaligus serta tak mampu melakukan transaksi penarikan. Adapun persyaratannya artinya menjadi berikut:

1. Penabungan ialah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji serta melakukan penyetoran porto penyelenggaraan ibadah haji dalam wujud tabungan.
2. Mengisi seluruh formulir permohonan dengan cara melengkapi kartu bukti identitas.
3. Pembukaan rekening hanya mampu diproses pada tempat kerja yg berlokasi sama menggunakan alamat domisili yang mana tertera pada kartu identitas penabung.
4. Setoran Awal sebanyak Rp 500.000,-
5. Setoran Selanjutnya minimal sebesar Rp 100.000,-
6. Penabung tak mampu melakukan penarikan diri tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.
7. Tabungam mampu diproses sesuai permintaan penabung atau yang bersangkutan telah wafat serta saldo tabungan seluruhnya bisa dikembalikan tanpa terdapat dikenakan porto administrasi.
8. Penabung yang telah diberi nomor porsi haji serta terdaftar kedalam kuota haji tahun berjalan harus melunasi kekurangan dari setoran porto penyelenggaraan haji.

b. Deposito

1) Deposito Ibadah

Pada prinsipnya tidak berbeda dengan menggunakan simpanan *marhamah*, namun jumlah yang disetorkan oleh nasabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama.

Investasi akan masuk ke dalam bisnis atau bisnis yang efisien dan halal. Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. FotoCopy Identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembuka rekening.
3. Setoran Awal : Rp. 2.000.000
4. Jangka Waktu : 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam), 12 (dua belas) bulan.
5. Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO).
6. Bebas biaya penalti pada saat deposito dicairkan sebelum jatuh tempo.

c. Giro

1) Simpanan Giro *Wadiah*

Simpanan Giro *Wadiah* ialah produk penyimpanan dana memakai prinsip *wadiah yad dhamanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana serta bank yang mana menggunakan dana itu sesuai dengan prinsip syariah serta mengklain akan mengembalikan titipan tadi secara utuh jika sewaktu-ketika nasabah memerlukannya.

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. FotoCopy Identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembuka rekening.
3. Setoran Awal :

Perorangan	:	Rp.1.000.000
Perusahaan badan hukum	:	Rp.2.000.000
4. Saldo minimal rekening : Rp.500.000
5. Setoran Selanjutnya : Rp.100.000
6. Biaya Adm/bulan : Rp.20.000
7. Biaya penutupan rekening : Rp.25.000
8. NPWP
9. Pasphoto uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
10. Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

2. Produk Penyaluran Dana

Adapun produk yang terdapat di PT. Bank Sumut Syariah yang bersifat penyaluran dana adalah:

1) Pembiayaan *iB* produktif dengan sistem *Murabahah*

Murabahah ialah akad jual beli atas barang memakai harga yang telah disepakati diawal yg mana bank mengungkapkan harga pembelian serta *margin* yang didapat bank. Bank mampu mensyaratkan pembeli untuk membayar uanga muka (*urbun*). Pelanggan membayar bank dengan harga yang disepakati dan harga/pembayaran tidak berubah dalam waktu yang disepakati. Produk pendanaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau komersial seperti modal kerja dan investasi, tetapi juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (konsumsi *murabahah*).

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Perseorangan

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah.
3. Pasphoto suami/istri ukuran 3 x 4 masing-masing sebanyak 1 lembar
4. Fotocopy NPWP bagi pembiayaan diatas Rp.100.000.000
5. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan
6. Fotocopy agunan seperti sertifikasi/BPKB bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB

Badan Usaha

1. Mengisi dan Menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP, NPWP, HO.
3. Fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah.
4. Laporan keuangan minimal bulan terakhir.
5. Fotocopy agunan sertifikat/akta camat (SPPHGR) bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan IMB.

2) Pembiayaan *iB* Modal Kerja dan SPK dengan sistem *Mudharabah* dan *Musyarakah* (bagi hasil)

Pembiayaan *musyarakah* artinya penanaman dana berasal pemilik dana guna mencampurkan kapital terhadap sebuah badanusaha atau usaha eksklusif menggunakan pembagian untung atau laba berdasarkan nisbahh yang telah disepakati antara nasabah serta pula bank. Kerugian yang ditanggung sang pemilikadana atau kapital berdasarkan bagian dana kapital masing-masing. Jangka ketika pembiayaan, pengembalian dana serta pula pembagian laba laba diadaptasi pada akad.

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Menyerahkan Fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah.
3. Menyerahkan Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP, NPWP.
4. Surat perstetujuan suami/istri.
5. Data keuangan
6. Rencana kerja Permohonan.
7. Fotocopy agunan seperti sertifikasi/BPKB bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

5. Logo dan Makna PT. Bank Sumut Syariah

Adapun logo dan makna dari PT. Bank Sumut Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Logo dan Makna dari Logo PT. Bank SUMUT Syariah



Gambar IV.2

Logo PT. Bank Sumut Syariah

Istilah kunci berdasarkan logo PT. Bank Sumut berarti SINERGI, yakni kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, berdasarkan kemauan yang kuat untuk profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo menggambarkan dua elemen berupa huruf "U", yang bersama-sama membentuk huruf "S", yang merupakan istilah asli untuk "Sumatera Utara". Gambaran kerjasama yang sangat erat antara PT Bank Sumut dan warga Sumut seperti yang dijelaskan dalam Visi PT Bank Sumatera Utara.

Rona Orange ialah symbol sebuah atau impian buat melangkah maju yang dijalankan menggunakan enerjik dan dipadu menggunakan rona kebiruan melambangkan sportif serta professional mengacu pada misi PT Bank Sumut. Serta pula warna Putih melambangkan ungkapan kesucian hati dalam melayani sebagaimana mengacu pada pernyataan PT Bank Sumut. Ada juga *font* atau gaya tulisan alphabet yang dipergunakan ialah "Platina Bold" lebih terkesan simpel serta praktis dibaca. Penulisan Bank memakai huruf kecil serta Sumut menggunakan memakai huruf kapital agar lebih terkesan mengedepankan Sumatera Utara sebagai ilustrasi virtual serta sokongan guna membuat serta menciptakan serta membesarkan Sumatera Utara. Adapaun berita perihal nomor 8 ialah menjadi berikut: setiap implementasi berasal standar layanan PT Bank Sumut masing-masing sebanyak delapan butir yang mana terinspirasi berasal alfabet S pada logo PT. Bank Sumut. nomor 8 ialah nomor yang bundar yang tak terputus di penulisan serta melaksanakan proses pelayanan di nasabah yg tiada henti.

b. Statement Budaya Perusahaan Pada PT. Bank Sumut

Statement Budaya Perusahaan atau sering dikenal dengan nama Motto dari PT Bank Sumut adalah "Memberikan Pelayanan TERBAIK". Makna dari TERBAIK yaitu:

1. Berusaha untuk selalu Terpercaya
2. Energik didalam melakukan setiap kegiatan
3. Senantiasa bersikap Ramah
4. Membina Hubungan secara Bersahabat

5. Menciptakan suasana yang Aman dan nyaman
6. Memiliki Integritas tinggi Integritas tinggi
7. Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik

B. Deskripsi Data Penelitian

Variabel *dependen* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Nasabah dan variabel *independennya* ialah Ekuivalen *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*. Data-data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar periode 2016 sampai dengan 2020. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2010* dan *SPSS Ver. 20*.

1. Data Ekuivalen *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah jumlah bagi hasil untuk seorang nasabah perbulan dibagi dengan saldo rata-rata tabungan nasabah tersebut yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar tahun 2016 - 2020 yang dalam laporan bulanan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1


Data Ekuivalen *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar tahun 2016-2020

Bulan	Tahun (dalam %)				
	2016	1017	2018	2019	2020
Januari	4,98	4,48	4,42	4,72	3,21
Februari	4,72	4,49	4,62	4,98	3,45
Maret	4,23	4,50	4,68	5,16	3,21

April	4,18	4,58	4,40	5,23	3,68
Mei	4,73	4,62	4,19	4,76	3,52
Juni	5,26	4,67	4,35	4,87	3,63
Juli	4,65	4,56	3,93	4,23	3,04
Agustus	4,92	4,78	3,95	3,16	2,45
September	4,95	4,62	4,06	3,75	3,17
Oktober	4,85	4,36	4,17	4,12	2,43
November	4,35	4,42	4,26	3,17	2,38
Desember	4,27	4,58	4,23	4,08	2,36

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

Berdasarkan tabel diatas ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar mengalami fluktuasi disetiap bulannya selama 5 tahun terakhir. Pada periode 2016 sampai dengan 2020 diperoleh hasil rata-rata ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* yaitu pada bulan Juni tahun 2016 mengalami tingkat pencapaian tertinggi sebesar 5,26. Lalu pada bulan agustus sebesar 4,78 di tahun 2017, dan pada bulan Maret 2018 sebesar 4,62, lalu sebesar 3,16 pada bulan Agustus di tahun 2019 dan tingkat ekuivalen *nisbah* bagi hasil terendah yaitu sebesar 2,36 pada bulan Desember tahun 2020. Pertumbuhan ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* bisa dijelaskan melalui grafik di bawah ini:



Gambar IV.3

**Grafik Pertumbuhan Ekuivalen *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan
Mudharabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar
 Tahun 2016-2020**

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar kepada nasabah tabungan *mudharabah* tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan.

2. Data Jumlah Nasabah

Nasabah ialah pihak yang menggunakan jasa bank syariah unit usaha syariah. Nasabah penyimpan ialah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau pada unit syariah dalam bentuk simpanan serta nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor ialah nasabah yang menempatkan dana nya pada bank syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk investasi sesuai akad antara bank syariah atau unit usaha syariah serta nasabah yang bersangkutan. Sesuai laporan keuangan PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar adapun data jumlah nasabah periode 2016- 2020 bisa ditinjau di tabel di bawah ini :


Tabel IV.2
Jumlah Nasabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar Tahun
2016-2020

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	2638	2778	2976	3184	3513
Februari	2651	2795	2994	3209	3533
Maret	2665	2818	3009	3231	3559
April	2678	2836	3023	3255	3585
Mei	2693	2851	3049	3275	3608
Juni	2701	2865	3067	3292	3632
Juli	2717	2885	3094	3317	3653
Agustus	2729	2909	3114	3355	3679
September	2739	2927	3131	3406	3701
Oktober	2747	2932	3146	3435	3723
November	2753	2945	3150	3466	3738
Desember	2763	2961	3166	3491	3756

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah nasabah yang menabung pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah nasabah cukup signifikan. Dengan meningkatnya jumlah nasabah tabungan *mudharabah* dikarenakan adanya tindakan promosi dan juga loyalitas pelayanan yang diberikan karyawan kepada nasabah sehingga jumlah nasabah meningkat, pada bulan Desember 2016 total jumlah nasabah yang menabung sebanyak 2.763 orang, lalu pada bulan Desember 2017 total jumlah nasabah sebanyak 2.961 orang, kemudian sebanyak 3.166 orang jumlah nasabah yang menabung pada bulan Desember 2018, dan pada bulan Desember 2019 sebanyak 3.491 orang dan pada bulan Desember 2020 juga mengalami peningkatan sebanyak 3.756 orang. Pertumbuhan jumlah nasabah tersebut pada PT Bank Sumut Syariah Cabang

Pematangsiantar dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:



Sumber: Laporan Keuangan Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar

Gambar IV.4

**Grafik Jumlah Nasabah PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar
Tahun 2016-2020**

Deskripsi statistik menyajikan deskripsi atau gambaran sebuah data dilihat dari rata-rata (*mean*), *varians*, standar deviasi, *minimum*, *maksimum*, *range*, *sum*, *skewness* dan *kurtois*.³ Statistik Deskriptif merupakan statistik yang berfungsi atau memberi gambaran mengenai objek data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), ukuran penyebaran data menurut rata-ratanya (*standart deviasi*), nilai maksimum dan minimum. Analisis statistik deksriptif bertujuan untuk menjelaskan gambaran secara umum mengenai data dan juga variabel-variabel penelitian secara statistik. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini merupakan ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* sebagai variabel *independen* dengan jumlah nasabah sebagai variabel *dependen*.

i

³ Ghozali, "Aplikasi ..., h. 28

Tabel IV.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Ekuivalen rate	60	2.36	5.26	250.77	4.1795	.72716
Jumlah Nasabah	60	2638.00	3756.00	187491.00	3124.8500	340.75349
Valid N (listwise)	60					

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2021

Berdasarkan dari bagan di atas mengenai *ekuivalen nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* dapat dijelaskan bahwasanya dari periode 2016 hingga dengan 2020 diapat perolehan rata-rata (*mean*) ekuivalen nisbah pembagian hasil tabungan *mudharabah* PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar ialah sebanyak 4,17. Sedangkan pencapaian tertinggi (*maximum*) tingkat ekuivalen *nisbah* pembagian hasil dari simpanan *mudharabah* yaitu sebesar 5,26 pada bulan Juni 2016, sedangkan tingkat terendah (*minimum*) ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* yaitu 2,36 yang terdapat pada bulan Desember 2020 dan standar deviasi sebesar 0,727 dengan masing masing jumlah total sebanyak 60.

Dan berdasarkan tabel IV.3 bahwa dari periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diperoleh hasil rata-rata (*mean*) jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Syariah yaitu sebesar 3124 orang, sedangkan pencapaian tertinggi (*maximum*) jumlah nasabah yaitu sebesar 3756 orang adalah pada bulan Desember 2020 dan pencapaian terendah (*minimum*) jumlah nasabah yaitu sebesar 2638 orang adalah pada bulan Januari 2016 dan sementara untuk standar deviasi jumlah nasabah yaitu sebesar 340.753 dengan total jumlah sebanyak 60.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal dalam model regresi. Model regresi yang baik harus memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk memeriksa apakah suatu

distribusi normal atau tidak normal, ada cara untuk menemukan atau mendeteksinya, antara lain menggunakan metode histogram, histogram probabilitas normal, dan uji *Kolmogorov Smirnov* satu sampel.

a. Uji Normalitas pendekatan *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (sig) > dari 0,05 maka data penelitiannya berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi (sig) < dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel IV.4

Tabel Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		60
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	214.68087937
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.117
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.906
Asymp. Sig. (2-tailed)		.385

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil dari bagan diatas dapat dilihat bahwasanya data telah terdistribusi secara normal. Karena hal ini ditunjukkan dengan hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* sebesar $0,385 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwasanya data berdistribusi normal.

b. Uji Normalitas Pendekatan Histogram

Pengujian normatif dengan memakai metode histogram, variabel dapat dikatakan berdistribusi normal dalam bentuk lonceng tidak miring ke kiri atau ke kanan.




Gambar IV.5

Histogram Normalitas

Dengan membandingkan dua pengamatan observasi distribusi normal, histogram di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebaran data berdistribusi normal karena histogram menunjukkan sebaran data mengikuti garis diagonal, diagonalnya tidak miring (asimetris) ke kiri atau kanan ataupun normal, kurva jumlah pelanggan pada kemiringan cukup seimbang, yaitu tidak miring ke kiri atau lurus dan membentuk lonceng, sehingga data tersebar normal.

c. Uji Normalitas Melalui *Normal Probability Plot*

Pada pengujian normalisasi melalui *normal probability plot*, jika titik-titik semakin dekat dengan sumbu diagonal pada grafik, maka data terdistribusi dengan normal. Jika menjauhi sumbu diagonal grafik, maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal.



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar IV.6

Uji Normalitas Normal *P-P Plot Plot of Regression Standardized Residual*

Hasil pengujian normalitas melalui *normal Probability plot* apabila titik-titik semakin mendekati sumbu diagonal pada grafik maka data terdistribusi dengan normal, jika menjauhi sumbu diagonal grafik maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka model penelitian terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya hubungan korelasi antara variabel *independen*. Apabila terjadi hubungan maka dinamakan multikol, yakni adanya Multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi hubungan atau korelasi antar independen. Kriteria pengujian multikolinieritas ditinjau dari pengujian VIF (*Variance Inflation Factor*).

- a. Jika nilai VIF < 10.00 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji.
- b. Jika nilai VIF >10.00 maka dapat diartikan terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji.

Tabel IV. 5
Uji Multikolinieritas dengan nilai tolerance dan VIF

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4645.828	164.416		28.257	.000	
	Ekuivalen rate	-363.914	38.766	-.777	-9.387	.000	1.000 1.000

a. Dependent Variable: Jumlah Nasabah
Sumber: data diolah, 2021


Berdasarkan hasil uji data diatas dapat diperoleh nilai tolerance > 0,10 yaitu sebesar 1,00 dan juga ditinjau dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) memiliki nilai <10,00 yaitu 1,00 maka dapat dikatakan bahwa masing-masing dari variabel terbebas dari gejala atau tidak terjadi multikolinieritas. Maka dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan guna menguji apakah pada contoh atau model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka dapat dianggap homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya heteroskedastisitas, yakni:

a. Uji *Scatterplot*

Dasar analisis metode ini adalah titik-titik data penyebar di atas dan dibawah atau disekitar angka 0 pada sumbu Y, titik-titik tidak mengumpul diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan penyebaran titik-titik tidak membentuk pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar IV.7

Uji *Scatterplot*

Dari gambar diatas bahwa titik data penyebaran di atas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik juga tidak pula berkumpul hanya dibagian atas atau dibawah saja, penyebaran titik tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi dan penyebaran titik data tidak membentuk pola. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (*time series*). Uji autokorelasi ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi merupakan hubungan yang muncul dikarenakan antar anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (*time series*).

Tabel IV.6
Tabel Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.777 ^a	.603	.596	.46205	1.758

a. Predictors: (Constant), Jumlah Nasabah

b. Dependent Variable: Ekuivalen rate

Sumber: Data diolah, 2021

Dapat dilihat bahwa nilai dw sebesar 1,758 dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 0,05 jumlah sampel 60 (n) dan jumlah variabel *independen* 1 ($k=1$) yang bisa dilihat pada tabel *durbin Watson* pada tabel IV.7 sebagai berikut:

Tabel IV.7
Tabel Durbin Watson Tingkat signifikan 0,05

N	K=1	
	dL	dU
60	1,5485	1,6162

Sumber: Tabel *Durbin Watson*

H_0 : tidak ada korelasi jika $dU < DW < (4-dU)$. Perbandingan nilai durbin Watson dengan nilai tabel DW 1,758 lebih besar dari batas atas (dU) 1,616 dan kurang dari 2,383 ($4-dU$) atau $1,616 < 1,758 < 2,383$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

D. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan hubungan secara linier antara variabel *independen* (X) dengan variabel *dependen* (Y). Analisis ini dipakai untuk mengetahui arah hubungan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*

apakah positif atau negatif, dan untuk memperediksi nilai dari variabel *dependen* jika nilaidari variabel *independen* mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang dipakai pada umumnya berskala interval atau rasio. Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + Bx$$

Keterangan :

Y = Variabel *Dependen*

X = Variabel *Independen*

a = Konstanta (Nilai Y Apabila X = 0)

b = Koefisien Regresi

Tabel IV.8

Analisis Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4645.828	164.416		28.257	.000
	Ekuivalen rate	-363.914	38.766	-.777	-9.387	.000

a. Dependent Variable: Jumlah Nasabah

Sumber : data diolah,2021

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas, maka diperoleh koefisien untuk vairabel X = -363,91 dan konstanta sebesar 4645,82 sehingga model regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 4645,82 - 363,91X$$

Keterangan :

Y = jumlah nasabah

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = ekuivalen nisbah bagi hasil

a. Nilai konstanta sebesar 4645,82 menyatakan apabila variabel Ekuivalen *Nisbah* Bagi Hasil memilik nilai sama dengan nol (0) maka variabel

dependen yaitu Jumlah Nasabah sebesar 4645,82.

- b. Nilai koefisien regresi menunjukkan sebesar -363,91 dan bernilai negatif yang berarti apabila variabel Ekuivalen *Nisbah* Bagi Hasil turun sebesar 1 satuan maka variabel *dependen* yaitu Jumlah Nasabah akan turun sebesar -363,91 begitupun sebaliknya.

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yaitu untuk mengukur seberapa signifikan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel *dependennya*. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel *independennya* memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependen*. Semakin tinggi nilai R^2 maka contoh atau model bisa dipakai untuk menjelaskan hubungan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1 (0-100%).

Semakin mendekati nilai 0 maka variabel *independen* dipercaya mempunyai pengaruh yang kecil terhadap variabel *dependen*, sedangkan apabila angka R^2 mendekati nilai 1 maka variabel *independen* dianggap mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel *dependen*. Hal ini juga berarti bahwa model regresi yang dipakai telah semakin tepat sebagai model penduga terhadap variabel *dependen* (Y).

Tabel IV.9

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*) Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777 ^a	.603	.596	216.52367

a. Predictors: (Constant), Ekuivalen rate

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil output tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R square*;) R^2 sebesar 0,603 atau 60,3%. Hal ini menunjukkan bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil berpengaruh

terhadap variabel terikat yaitu jumlah nasabah sebesar 60,3% sedangkan sisanya 39,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian.

2. Uji Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t (uji parsial) statistik pada dasarnya membentitahukan seberapa jauh suatu variabel bebas secara individual dalam memperlihatkan variasi variabel *independen*. Uji ini menandai bahwa variabel *independen* yaitu ekuivalen *nisbah* bagi hasil simpanan *mudharabah*. Sedangkan variabel *dependen* nya yaitu jumlah nasabah. Dalam model tersebut apakah ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap jumlah nasabah. Hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) yang hendak diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak ada pengaruh antara ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap jumlah nasabah.

H_a : Ada pengaruh antara ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap jumlah nasabah.

Dan adapun kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

1. H_0 ditolak dan H_a diterima jika $|t_{hitung}| > t_{tabel}$, atau jika nilai Sig. $< 0,05$
2. H_0 diterima dan H_a ditolak jika $|t_{hitung}| < t_{tabel}$, atau jika nilai Sig. $> 0,05$

Tabel IV.10
Hasil Regresi Linier sederhana Untuk Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4645.828	164.416		28.257	.000
1 Ekuivalen rate	-363.914	38.766	-.777	-9.387	.000

a. Dependent Variable: Jumlah Nasabah

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel IV.11
Tabel t Tingkat Signifikan 0,05

df	Pr	0,025
		0,050
58		2,0017

Sumber: Tabel t Sig. 0,05

Berdasarkan hasil tabel diatas berikut adalah hasil uji parsial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -9,387 dimutlakkan menjadi 9,387, dan t_{tabel} 2,001 dengan nilai probabilitas sig 0,000 dengan $df = 58$ adalah sebesar 2,001. Nilai sig lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dari hasil tersebut dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, hal tersebut berarti ekuivalen *nisbah* bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar pada tahun 2016-2020.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data penelitian dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*R square*) R^2 sebesar 0,603 atau 60,3%. Hal ini menunjukkan bahwa ekuivalen *nisbah* bagi hasil berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu jumlah nasabah sebesar 60,3% sedangkan sisanya 39,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian seperti, *financing to deposit ratio*, *net inters margin*, *return on asset* dan lainnya. ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar. Hal tersebut bisa dilihat dari uji parsial atau (uji t) yang dimana variabel ekuivalen *nisbah* bagi hasil diperoleh t_{hitung} sebesar 9,387 dengan snilai signifikan 0,000 yang dimana nilai sig lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan diperoleh t_{tabel} $df = 58$ adalah sebesar 2,001. Maka dengan demikian diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,387 > 2,001$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dcapat disimpulkan ekuivalen *nisbah* bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa ekuivalen *nisbah* bagi hasil adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah nasabah dalam

bank syariah. Untuk itu bank syariah wajib selalu memantau ekuivalen *nisbah* bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Semakin tinggi tingkat ekuivalen *nisbah* bagi hasil yang diberikan dari pihak perbankan akan mendorong nasabah untuk menabung dananya pada bank syariah akan semakin besar pula jumlah nasabah yang bisa dihimpun oleh bank tersebut.

Untuk menjaga *nisbah* bagi hasil yang tinggi terhadap nasabah maka bank syariah wajib menaikkan penyaluran pembiayaan pada masyarakat. Dengan penyaluran pembiayaan yang besar ke masyarakat akan mendapatkan pendapatan bank karena sumber utama laba bank adalah dari keuntungan penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu menghimpun dana bank wajib seimbang dengan penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat, jika dana terlalu banyak mengendap dan tidak disalurkan maka akan berpengaruh pada pendapatan yang akan diterima pihak bank. bank sebaiknya berusaha agar bisa memutar dana secara maksimal untuk penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, dan penyaluran pembiayaan yang besar kepada masyarakat harus dijaga kolektibilitasnya agar tidak masuk ke kategori bermasalah atau macet karena jika tinggi permasalahan pembiayaan pada bank pada akhirnya pendapatan bank kecil maka distribusi ekuivalen *nisbah* bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga akan kecil.

Disamping tingkat ekuivalen *nisbah* bagi hasil yang tinggi masih ada strategi lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan nasabah bank sumut syariah, diantaranya yaitu melakukan promosi dan juga edukasi kepada para warga. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem yang digunakan dalam perbankan syariah terkait dengan penyimpanan dana. dengan menaruh penjelasan dan juga edukasi kepada warga mengenai kelebihan yang dimiliki sistem *mudharabah* pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar agar dapat mendorong masyarakat menempatkan dananya ke bank syariah dan tidak menutup kemungkinan masyarakat akan memindahkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah. Dan faktor lain yang mempengaruhi nasabah untuk mau menempatkan dananya pada bank syariah yaitu pelayanan, dengan pelayanan prima maka para nasabah akan merasa aman nyaman dan senang menempatkan dananya di bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap jumlah nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan variabel independen ekuivalen *nisbah* bagi hasil dan variabel *dependen* jumlah nasabah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar menunjukkan bahwa variabel ekuivalen *nisbah* bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah nasabah PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar. Koefisien uji determinasi *R Square* dengan nilai 60,3% yang artinya variabel ekuivalen *nisbah* bagi hasil tabungan *mudharabah* dapat memberikan penjelasan pengaruh terhadap jumlah nasabah tabungan *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar sebesar sedangkan 39,7% (100%-60,3%) dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar dibutuhkan bisa lebih ulet pada mensosialisasikan pada rakyat tentang laba atau profitabilitas sistem nisbah bagi hasil dibandingkan menggunakan konsep bunga, supaya bisa berakibat pembanding atau karakteristik pembeda, menjadi faktor keunggulan yg menarik nasabah buat membuka tabungan pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiatar.
2. Bagi peneliti berikutnya diperlukan bisa meneliti menggunakan variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti supaya mampu menerima hasil yang lebih

bervariatif dibutuhkan bisa memperluas objek serta sampel penelitian supaya menyampaikan hasil penelitian yang lebih seksama serta menjadi referensi serta isu pada melakukan penelitian menggunakan utama pembahasan yang sama.

3. Perlu disadari bahwa mempertahankan nasabah jauh lebih baik serta menguntungkan dengan mencari konsumen baru untuk dijadikan pelanggan sebab itu perusahaan perlu buat lebih memperhatikan layanan nasabahnya.

~~Wakil/Tabung (X)~~

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. A, " *Bank Islam: ANALISIS DAN FIQH KEUANGAN*", (Jakarta: Rajagrifindo, 2016), Ed. 5-Cet.11.
- Asiyah, Nur Binti, "*MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*" (Yogyakarta: Teras, 2014, hal. 23, 24 dan 87
- Anriza dan Marlya Fatira, "*Perbankan Syariah Untuk Profesional Muda*", (Yogyakarta: Andi Offset., 2013), hal. 8.
- Antonio dan Muhammad Syafi'i, "*Bank Syariah: DARI TEORI KE PRAKTIK*", (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 97 dan 151.
- Anwar, Syamsul., "*HUKUM PERPANJIAN SYARIAH; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2010), hal. 99.
- Arifin, Zainul, "*DASAR-DASAR MANAJEMEN SYARIAH*" (Tangerang: edisi 7, 2009), hal. 28
- Arikunto, Suharsimi. (2010), "*PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK* ", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Ascarya, "*AKAD DAN PRDUK PERBANKAN SAYRIAH*". Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hal. 28
- Bugin, Burhan, "*METEDOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya ed. 1-Cet. 9.* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 60.
- Bawono, "*ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM SPSS*", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hal. 92
- Dian, Ariestya, "*ANALISIS PENGARUH IMBAL BAGI HASIL, Jumlah Kantor Cabang,*

- Suku Bunga, Kurs, dan SWBI terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah.* (Jakarta: 2011), hal. 93.
- Kementrian Agama RI, "*Terjemahan Al Quran al Karim*", (Bandung: Alma'arif, 2000), hal 454 dan 518
- Ghozali, Imam, "*APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE dengan program SPSS. Edisi kedua*", (Semarang: UNDIP, 2015). hal. 111.
- Ismail," *PERBANKANSYARLAH*", (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 23-110
- Muhammad, Lathief Ilhami, "*MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH*" (Medan: FEBI-UINSU Press, 2018), hal.62.
- Mas'adi,Gufron, "*FIQH MUAMALAH KONSEPTUAL*", (Semarang: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 197.
- Machmud, "*BANK SYARIAH*", (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 36
- Kasmir, "*MANAJEMEN PERBANKAN*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.28.
- Rahmani, Nur Ahmadi, "*METODOLIGI PENELITIAN EKONOMI*", (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hal. 31
- Rachmawati Sumar'in, "*KONSEP KELEMBAGAAN BANK SYARIAH*". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 48
- Rukmana, Amir, "*BANK SYARIAH*" (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Rivai, Veithzal, "*ISLAMIC FINANCIAL MANAJEMEN*" (Jakarta: PT. Raja Grifindo Persada, 2008), hal. 120
- Soemitra, Andri, "*BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*", (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017) hal. 69
- Setiadi, Edy, "*MANAJEMEN TREASURY BANK SYARIAH*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013)

- Sutedi, Adrian, *"PERBANAN SYARIAH: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum."*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). hal. 77
- Sugiyono, *"METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN R&D"*, hal. 154
- Wirosa, *"PRODUKPERBANKANSYARIAH"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Yahya, *"AKUTANSI TRANSAKSI SYARIAH"*, (Yogyakarta: Asghard chapter, 2011), hal. 11
- Istikomah, *"Analisis Pengaruh Equivalent Rate Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah Pada Bank BTN Syariah Cabang Semarang Periode Tahun 2012-2015"* (Skripsi, Program Strata Satu IAIN SALATIGA, 2016)
- Putri, Oktaria, Ganisha, *"Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia"* fSkripsi, Universitas Indonesia., 2012).
- Turrosyida, Laila. Ifah, *"Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Tabungan IB-Hasanah Terhadap Loyalitas Nasabah."* (Skripsi, Program Strata Satu, UMSU, 2014).
- Susanti, Vera, *"Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Tabungan Terhadap Jumlah Nasabah Pada PT Bank Aceh Cabang Syariah Medan"*, (Skripsi, Program strata satu, UMSU, 2015).
- Hardiwinoto, *"Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PTBPRS PNM BINAMA SEMARANG "*. Semarang.
- Syafei, M. Nur. *"Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia"*, dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Vol. 2, 2013, hal. 46
- Syahfitri, widya. (2012). *" Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Simpanan, Frekuensi Pencairan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Pada BMT Assa-Adah."* dalam Jurnal Program Strata Satu.2015, hal. 45.

Vera, Susanti. "*Pengaruh Equivalent Rate dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia*" dalam Jurnal I-Finance. Vol 1. 2015, hal. 123

Otoritas Jasa Keuangan, "Data statistik perbankan syariah",
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/statistik-perbankan-syariah-desember-2015/New%20SPS%20Des%2015.pdf> Diunduh pada 23 Maret 2021.

Bank Sumut, "Visi dan misi Bank Sumut" <https://www.banksumut.co.id/visi-dan-misi/>
Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2021

Badan Pusat Keuangan, "Perda Provinsi Sumatera Utara"
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/75479/perda-prov-sumatera-utara-no-2-tahun-1999>, Diunduh pada tanggal 22 Oktober 2021

LAMPIRAN 1

HASIL PENGOLAHAN DATA DENGAN SPSS 20

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Ekuivalen rate	60	2.36	5.26	250.77	4.1795	.72716
Jumlah Nasabah	60	2638.00	3756.00	187491.00	3124.8500	340.75349
Valid N (listwise)	60					

Sumber: Data diolah SPSS 20, 2021

Tabel Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		60
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	214.68087937
	Absolute	.117
Most Extreme Differences	Positive	.117
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.906
Asymp. Sig. (2-tailed)		.385


c. Test distribution is Normal.

d. Calculated from data.


Sumber: Data diolah, 2021

Uji Histogram

Regression Standardized Residual



Uji Normalitas Normal P-P Plot Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar IV.6


Uji Multikolinieritas dengan nilai tolerance dan VIF

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4645.828	164.416		28.257	.000	
	Ekuitas	-363.914	38.766	-.777	-9.387	.000	1.000
	Rate						1.000

a. Dependent Variable: Jumlah Nasabah

Sumber: data diolah, 2021

Uji Scatterplot



Tabel Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.777 ^a	.603	.596	.46205	1.758

a. Predictors: (Constant), Jumlah Nasabah

b. Dependent Variable: Ekuivalen rate

Sumber: Data diolah, 2021

Analisis Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4645.828	164.416		28.257	.000
	Ekuivalen rate	-363.914	38.766	-.777	-9.387	.000

a. Dependent Variable: Jumlah Nasabah

Sumber : data diolah,2021

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777 ^a	.603	.596	216.52367

a. Predictors: (Constant), Ekuivalen rate

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil Regresi Linier sederhana Untuk Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4645.828	164.416		28.257	.000
	Ekuivalen rate	-363.914	38.766	-.777	-9.387	.000

a. Dependent Variable: Jumlah Nasabah

Sumber: Data diolah, 2021

LAMPIRAN 2**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Fadhila Widya Afifah
2. NIM : 0503172137
3. Tempat Tanggal Lahir : Bah Butong, 31 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Huta I Urung 2 Pasar 2 No. 42 Rambung Merah, Pematangsiantar

II. DATA PENDIDIKAN

1. SD : SD Muhammadiyah 01 Pematangsiantar (2005–2011)
2. SMP : SMP Sultan Agung Pematangsiantar (2011-2014)
3. SMA : SMA Sultan Agung Pematangsiantar (2014-2017)